

**EFEKTIVITAS BAITUL MAL SEBAGAI LEMBAGA  
PENGELOLA ZAKAT DI ACEH TAMIANG  
(ANALISIS QANUN NOMOR 10 TAHUN  
2018 TENTANG BAITUL MAL)**



**Oleh :  
Kahar Muzakir  
NIM: 5012017012**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pasca Sarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kahar Muzakir  
NIM : 5012017012  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 24 September 2019

Saya yang menyatakan,



**Kahar Muzakir**  
NIM. 5012017012



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;  
Fax. 0641-425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **Efektivitas Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Di Aceh  
Tamiang (Analisis Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)**

Nama : Kahar Muzakir  
NIM : 5012017012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tanggal Ujian : 17 Oktober 2020

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 23 Desember 2020

Direktur,



*[Handwritten signature]*  
**Dr. H. Zulkarnaini, MA**  
NIP. 19670511 199002 1 001

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**di**

**Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**oleh:**

**Kahar Muzakir**

**NIM: 5012017012**

**Tanggal Ujian : 17 Oktober 2020**

**Periode Wisuda :**

**Disetujui oleh:**

Dr. Safwan Kamal, M.E.I  
NIDN. 2018059002

Ketua



Mawardi, MSI.  
NIP. 19740510 201411 1 002

Sekretaris

Dr. Haffas Furqani, M, Ec.  
NIP. 19800625 200901 1 009

Pembimbing/Penguji (Haffas)

Dr. Early Ridho Kismawadi, MA.  
NIDN. 2011118901

Pembimbing/Penguji



Dr. H. Zulkarnaini, MA.  
NIP. 19670511 199002 1 001

Penguji

**Direktur Pascasarjana Program Magister**

**IAIN Langsa**



**Dr. H. Zulkarnaini, MA**

**NIP. 19670511 199002 1 001**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS**

Tesis Berjudul : Efektivitas Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Zakat Di Aceh  
Tamiang (Analisis Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang  
Baitul Mal)

Nama : Kahar Muzakir

NIM : 5012017012

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah Disetujui Tim Penguji Ujian Tesis


Ketua : Dr. Safwan Kamal, M.E.I

Sekretaris : Mawardi, M.S.I

Anggota : Dr. Haffas Furqani, M.Ec  
(Pembimbing I/ Penguji)

Dr. Earli Ridho Kismawadi, MA  
(Pembimbing II/ Penguji)


Dr. H. Zulkarnaini, MA  
(Penguji)

()  
()  
()  
()  
()

Diuji Di Langsa Pada Tanggal 26 September 2019

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana



  
Dr. H. Zulkarnaini, MA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**EFEKTIVITAS BAITUL MAL SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI  
ACEH TAMIANG (ANALISIS QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG  
BAITUL MAL)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Kahar Muzakir  
Nim : 5012017012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Langsa, 16 September 2019

Pembimbing



Dr. Haffas Furqani, M.Ec

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth

Ketua Program Studi Magister

Hukum Ekonomi Syariah

Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**EFEKTIVITAS BAITUL MAL SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI  
ACEH TAMIANG (ANALISIS QANUN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG  
BAITUL MAL)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Kahar Muzakir

Nim : 5012017012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Langsa, 16 September 2019

Pembimbing



Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A

## ABSTRAK

Tesis ini dibuat pada dasarnya untuk mengetahui efektivitas Baitul Mal Aceh Tamiang terhadap pengelolaan zakat. Salah satu fungsi zakat yaitu sebagai pemberdayaan kemaslahatan umat. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Provinsi Aceh maka Pemerintah Aceh membentuk Baitul Mal berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018. Setelah masa pengundangannya ternyata dalam proses pelaksanaannya belum terlihat jelas efektivitas Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat. Karena pada Qanun Nomor 10 Tahun 2018 telah mengatur kedudukan dan kewenangan Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan zakat, tetapi yang menjadi permasalahan Baitul Mal Aceh Tamiang belum dapat menjalankan kedudukan dan kewenangannya berdasarkan qanun zakat. Tesis ini membahas rumusan masalah tentang beberapa hal mengenai bagaimana kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat, Apa sajakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh Tamiang, bagaimana efektivitas Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat dalam pemberdayaan kemaslahatan umat. Pada tesis ini penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pada tujuan penelitian ini, serta penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari tesis ini bahwa efektivitas Baitul Mal Aceh Tamiang sebagai lembaga pengelola zakat dalam pengelolaan zakat masih banyak menimbulkan problematika, yaitu kedudukan dan kebijakan Baitul Mal kabupaten atau kota sebagai lembaga penghimpun dan pendayagunaan zakat yang tercantum dalam qanun belum terimplementasi secara efektif, hal ini terlihat jelas bahwa lembaga amil zakat atau unit pengumpul zakat tidak dapat menghimpun orang yang tergolong wajib zakat (*muzakki*) untuk menyalurkan zakatnya di Baitul Mal. Hal ini terjadi karena Pemberdayaan kemaslahatan umat yang merupakan salah satu unggulan Baitul Mal Aceh Tamiang belum berjalan efektif.

**Kata Kunci:** *Lembaga Pengelola Zakat, Baitul Mal, Efektivitas.*

## ABSTRACT

This thesis is basically made to determine the effectiveness of the Baitul Mal Aceh Tamiang on the management of zakat. One of the functions of zakat is to empower the people. In an effort to increase the effectiveness of zakat management in Aceh Province, the Aceh Government established a Baitul Mal based on Qanun Number 10 of 2018. After the enactment period, it was not clear that the effectiveness of Baitul Mal as a zakat management institution was not clear. Because Qanun Number 10 of 2018 has regulated the position and authority of Baitul Mal as a zakat management institution, but the problem is that the Aceh Tamiang Baitul Mal has not been able to exercise its position and authority based on the zakat qanun. This thesis discusses the formulation of problems regarding several matters regarding how the authority and obligations of Baitul Mal Aceh Tamiang in managing zakat, what are the obstacles that occur in managing zakat in Baitul Mal Aceh Tamiang, how the effectiveness of Baitul Mal Aceh Tamiang in managing zakat in empowering the benefit of the people. In this thesis the author uses a descriptive analysis research method, namely research that describes, examines, explains and analyzes the laws and regulations related to the objectives of this study, and the research used is juridical normative that approaches problems formulated based on statutory regulations invitation. The results of this thesis show that the effectiveness of Baitul Mal Aceh Tamiang as a zakat management institution in managing zakat still causes many problems, namely the position and policies of the district or city Baitul Mal as an institution for collecting and utilizing zakat listed in the qanun has not been implemented effectively, this can be seen It is clear that the amil zakat institution or zakat collection unit cannot collect people who are classified as compulsory zakat (muzakki) to distribute their zakat in Baitul Mal. This happens because the empowerment of the benefit of the people which is one of the features of the Aceh Tamiang Baitul Mal has not been effective.

**Keywords:** *Zakat Management Institution, Baitul Mal, Effectiveness.*

## ملخص البحث

تم إعداد هذه الأطروحة بشكل أساسي لمعرفة الفعالية بيت المال آتشييه تاميانغ ضد إدارة الزكاة. من وظائف الزكاة تمكين الناس. في محاولة لزيادة فعالية إدارة الزكاة في إقليم آتشييه ، أنشأت حكومة آتشييه أ بيت المال بناء على رقم القانون عشرة سنة ألفين و ثمانية عشر. بعد فترة التشريع ، لم تكن فعالية عملية التنفيذ واضحة بيت المال كمؤسسة لإدارة الزكاة. لأن في القانون عشرة سنة ألفين و ثمانية عشر ينظم المنصب والسلطة بيت المال كمؤسسة لإدارة الزكاة ، لكن هذه هي المشكلة بيت المال آتشييه تاميانغ غير قادرين على ممارسة مناصبهم وسلطتهم على أساس قانون الزكاة. تناقش هذه الأطروحة صياغة المشكلة فيما يتعلق بالعديد من الأمور المتعلقة بكيفية وجود السلطة والالتزامات بيت المال آتشييه تاميانغ. في إدارة الزكاة ما هي المعوقات التي تحدث في إدارة الزكاة بيت المال آتشييه تاميانغ كيف هي الفعالية بيت المال آتشييه تاميانغ في إدارة الزكاة في التمكين لمنفعة الناس. يستخدم المؤلف في هذه الرسالة أسلوب بحث تحليلي وصفي ، وهو البحث الذي يصف ويفحص ويشرح ويحلل القوانين واللوائح المتعلقة بأهداف هذا البحث ، والبحث المستخدم معياري قانوني يتعامل مع المشكلات المصاغة على أساس اللوائح القانونية. رسالة دعوة. نتيجة البحث لهذه الأطروحة هي تلك الفعالية بيت المال آتشييه تاميانغ كمؤسسة لإدارة الزكاة في إدارة الزكاة ، لا يزال هناك العديد من المشاكل ، وهي الموقف والسياسات بيت المال المناطق أو المدن كمؤسسات جمع واستخدام الزكاة المدرجة في القانون لم يتم تنفيذها بشكل فعال ، ومن الواضح أن مؤسسة الزكاة أو وحدة تحصيل الزكاة لا يمكنها جمع الأشخاص المصنفين على أنهم زكاة واجبة (مركبي) لتوزيع زكاته في بيت المال. يحدث هذا لأن التمكين لصالح الناس هو أحد المزايا بيت المال آتشييه تاميانغ لم تكن فعالة.

**الكلمات المفتاحية:** معهد إدارة الزكاة ، بيت المال ، الفعالية.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		Es (dengan titik diatas)
	Jim	J	Je
	Ha		Ha (dengan titik dibawah)
	Kha	Kh	Ka dan Ha
	Dal	D	De
	Zal		Zet (dengan titik diatas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad		Es (dengan titik dibawah)
	Dad		De (dengan titik dibawah)

	Ta		Te (dengan titik dibaah)
	Za		Zet (dengan titik dibawah)
	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	’	Apostrop
	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	KasrahI	I	I
	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-------	------	----------------	------

	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	
Fa'ala	=	
akira	=	
Ya habu	=	يَذْهَبُ
كَيْفَا	=	
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلٌ

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
/	fathah dan alif		A dan garis di atas
	kasrah dan ya		I dan garis di atas
	dammah dan wau		U dan garis di atas

Contoh:

Q la	=	
Ram	=	
Q la	=	قَيْلٌ
Yaq lu	=	يَقُولُ

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rau ah al-A fal	=	
Rau hatul a fal	=	
al-Mad nah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ
al-Mad natul-Munawwarah	=	

al ah =

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

κabbana	=
Nazzala	=
al-Birr	=
al- ajj	=
Nu'imma	=

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	
al-Qalamu	=	
al-Bad 'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jal lu	=	

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khu na	=
an-Nau'	=
Syai'un	=
Inna	=
Umirtu	=
Akala	=

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n	لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n	
Fa aufu al-kaila wa al-m z n	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-m z n	
Ibr h m al-Khal l	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
Ibr h mul-Khal l	
Bismill hi majreh wa murs h	مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
Walill hi ‘alan-n si ijju al-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْتِ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walill hi ‘alan-n si ijjul-baiti manistat ‘a ilaihi sab l	وَاللَّيْتِ إِلَيْهِ سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa m Muhammadun illa ras l	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ
Inna awwala baitin wudi’a linn si lallaz biBakkata mub rakan	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramad n al-laz unzila f h al-Qur’an	
Syahru Ramadanal-laz unzila f hil-Qur’an	رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad ra hu bi al-ufuq al-mub n	
Wa laqad ra hu bil-ufuqil-mub n	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Alhamdu lill hi rabb al-‘ lam n	
Alhamdu lill hi rabbil-‘ lam n	

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Na run minall hi wa fat un qarib

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ

Lill hi al-amru jam 'an

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lill ahil-amru jam 'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wall hu bikulli syaiin 'al m

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmatnya serta ilmu kepada kita dalam rangka melaksanakan segala aktivitas untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan bimbingan, petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak yang berguna untuk melengkapi kesempurnaan tulisan ini dan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Langsa Dr.H. Zulkarnaini, MA
2. Bapak Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dr.Safwan Kamal, M.El
3. Bapak Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Mawardi, S.Pd.I, M.S.I
4. Bapak Pembimbing I Dr. Haffas Furqani, M.Ec
5. Bapak Pembimbing II Dr. Early Ridho Kismawadi, MA
6. Para Dosen Pascasarjana IAIN Langsa dan Staf Pascasarjana
7. Ayahanda tercinta Ismail dan Ibunda tersayang yang telah melahirkan dan membesarkan, mengasuh dan mendidik dengan semua curahan kasih sayang dan telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta yang paling penting do'a yang selalu menyertai setiap nafas dan tingkah dan semoga Allah SWT membalas kasih sayangnya.
8. Adinda tersayang Nasruddin, S.Sos.I senantiasa mendukung dan member semangat serta do'a dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Keluarga Besar Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Langsa senantiasa mendukung dan memberi semangat serta do'a dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Buat seluruh keluarga, sahabat, teman yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan telah diberikan baik itu dan materil

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan tesis yang telah penulis buat dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga penulisan ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya sekira tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masadepan.

**Langsa, 24 September 2019**  
Penulis

**Kahar Muzakir**  
**NIM. 5012017012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
a. Spesifikasi penelitian .....	27
b. Metode pendekatan .....	27
c. Sifat penelitian .....	28
d. Sumber data.....	28
e. Alat pengumpul data .....	31
f. Analisis data .....	32
H. Sistematika Penulisan .....	32

## **BAB II: KEDUDUKAN DAN KEBIJAKAN BAITUL MAL ACEH**

### **TAMIANG DALAM PENGELOLAAN ZAKAT**

A. Konsep Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat .....	33
B. Kedudukan Baitul Mal Aceh Tamiang .....	39
C. Kebijakan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.....	57
1. Kebijakan Pemerintah Daerah .....	57
2. Kebijakan dibidang Struktur.....	59
3. Kebijakan dibidang Prosedur .....	60

## **BAB III: HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT BAITUL**

### **MAL ACEH TAMIANG**

A. Pengelolaan Zakat dalam Pusaran Konflik Regulasi .....	64
B. Aspek Kepercayaan Kepada Baitul Mal .....	68
C. Hambatan Dari Bagian-Bagian di Dalam Baitul Mal .....	70
D. Pengelolaan Zakat Belum Optimal .....	71

## **BAB IV: EFEKTIVITAS BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN**

### **ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN KEMASLAHATAN**

#### **UMAT**

A. Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat .....	78
B. Zakat sebagai Pemberdayaan Kemaslahatan Umat.....	82
C. Efektivitas Baitul Mal Aceh Tamiang dalam Pemberdayaan Umat.....	88
D. Unsur-unsur Pembangun Citra Lembaga Zakat .....	94

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-Saran .....	101

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.	<b>Penerimaan ZIS Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Periode Tahun 2017 s/d 2018</b>	<b>89</b>
Tabel II.	<b>Penyaluran Zakat Produktif Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 s/d 2018</b>	<b>91</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan zakat dalam hukum formil di Indonesia diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menggambarkan kuatnya kedudukan zakat di Indonesia yang merupakan salah satu pemasukan yang cukup potensial dalam fundamental perekonomian. Praktek pengelolaan zakat oleh Pemerintah seyogyanya telah terlebih dahulu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Pada ayat lain yaitu Al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”.

Dalam tafsirnya Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa yang dimaksud *amil* dalam ayat tersebut adalah orang-orang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengumpulkan, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat dari para *muzakki* dan kemudian diberikan kepada yang berhak menerima.<sup>1</sup> Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ada dua Tujuan Pengelolaan Zakat, yaitu :<sup>2</sup>

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Menumbuhkembangkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Badan Amil Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq dan sedekah. Untuk itu, pengadministrasian keuangannya dipisahkan antara pengadministrasian infaq, shadaqah dan sebagainya.

Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Sungguh pun demikian pengelolaan zakat sebagai rukun Islam ketiga belum optimal dan masih jauh dari ideal, akibatnya zakat belum banyak berperan dalam memberikan solusi terhadap problem kesejahteraan umat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nasional bangsa Indonesia maka senantiasa melaksanakan pembangunan baik secara material, mental dan juga spiritual dalam bidang agama dengan harapan terciptanya suasana kehidupan yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, penting untuk

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 125.

dilakukan berbagai upaya yang salah satunya yaitu melalui penggalian sumber zakat dengan memanfaatkannya secara optimal.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan oleh BAZNAS yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>3</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Aceh memiliki pola tersendiri dalam pengelolaan zakat yaitu melalui Baitul Mal, pola ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pelaksanaan Otonomi Khusus merupakan kewajiban pemerintahan Provinsi Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkannya, disamping kewajiban pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan peranannya dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Aceh.

Sektor zakat merupakan salah satu aspek dalam pengimplementasian syariat Islam. Untuk mempertegas pelaksanaan tersebut, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah dicabut dengan Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 4 disebutkan :

1. Badan Baitul Mal adalah lembaga Daerah yang bersifat Independen berada dibawah Gubernur dan atau Bupati/Walikota
2. Badan Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

Di dalam Pasal 180 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD kabupaten/kota adalah bersumber dari zakat. Selanjutnya di dalam Pasal 191 disebutkan :

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5.

1. Zakat, harta Wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Qanun.

Didalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, ada beberapa kebijakan yang diatur yaitu antara lain:

1. Pembentukan Baitul Mal terdiri dari Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.
2. Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Aceh demikian pula berlaku untuk Kabupaten/Kota.
3. Harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal.
4. Diaturinya tentang ‘uqubat terhadap orang Islam atau Badan yang melanggar ketentuan qanun.
5. Dalam melaksanakan tugas kewenangannya yang berkaitan dengan syariat Islam, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

Beberapa peraturan diatas tercermin adanya kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Provinsi Aceh agar sektor zakat disamping sebagai sarana pembersih jiwa dan harta. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan umat sekaligus mampu mengangkat harkat-martabat kaum dhuafa.

Pendayagunaan zakat untuk mengangkat harkat mustahik zakat, bukan berarti setiap orang mesti kaya dan sama rata kehidupannya akan tetapi yang dikehendaki dalam Islam dan harus diupayakan agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia, yakni terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, papan. Hal ini juga berarti bahwa segala faktor atau kondisi yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan orang-perorangan atau masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi miskin, harus diantisipasi dan ditanggulangi secara sistematis dan komprehensif melalui zakat dan ibadah sosial lainnya sebagai wujud nyata komitmen keislaman.

Diharapkan Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang diberikan wewenang oleh Pemerintahan Aceh, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun Gampong, agar dapat meningkatkan perannya dalam pemberdayaan zakat kaitannya dengan peningkatan ekonomi umat khususnya dalam wilayah Aceh Tamiang, yang pengelolaan zakat melalui Baitul Mal menduduki peringkat dua terakhir aktif operasional sebelum Kabupaten Subulussalam.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan gambaran awal mengenai pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang melalui penelitian prariset yang peneliti lakukan melalui penuturan kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, qanun yang memiliki kekuatan sebagai regulasi mewajibkan masyarakat Kab. Aceh Tamiang untuk menunaikan zakat melalui Baitul Mal ternyata belum mampu mendapatkan hasil yang baik dan optimal, bahkan Pembentukan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong yang menjadi harapan agar memaksimalkan pendapatan zakat dari pihak pengusaha, pedagang, wiraswata yang ada di Kab. Aceh Tamiang ternyata masih jauh jika kita melihat antara potensi zakat mal dengan perolehan zakat mal.

Beranjak dari permasalahan diatas, maka persoalan ini menjadi penting diteliti dalam rangka untuk mengetahui sebab utama belum optimalnya pengelolaan zakat di Kab. Aceh Tamiang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Efektivitas Baitul Mal Sebagai Lembaga Pengelola Zakat di Aceh Tamiang (Analisis Qanun Nomor 10 Tahun 2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Kebijakan Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat ditinjau dari perspektif yuridis normatif?
2. Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat?

---

<sup>4</sup>Agussaleem, *Citra Aceh*, (Banda Aceh: Pena, 2008), h. 35.

3. Bagaimana Efektivitas Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan kemaslahatan umat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat
3. Untuk mengetahui efektivitas Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan kemaslahatan umat

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara lebih konkrit serta memberikan informasi secara luas tentang kedudukan Badan Amil Zakat Nasional dan Baitul Mal dalam pengelolaan zakat, baik yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Selain memberikan informasi, penelitian ini juga memberikan gambaran perbandingan kedua pola pengelolaan zakat dari dua peraturan tersebut.
2. Secara Praktis, menjadi sumbangan pemikiran mengenai pemecahan masalah pengelolaan zakat di Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang yang bersifat produktif untuk meningkatkan upaya pemberdayaan kemaslahatan umat.

## E. Kajian Terdahulu

Sebelum peneliti merumuskan tema penelitian, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang zakat, beberapa penelitian tersebut peneliti uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Nama	Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Hari Bur Setyawan	2019	Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung	Jenis Penelitian yaitu <i>field research</i> dengan Pendekatan kualitatif, Teknik Analisis data dengan Analisis Induktif	1) Program <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) di BAZNAS Tulungagung merupakan sebuah program pemberdayaan bagi komunitas mustahik dalam satu wilayah dengan menggunakan model kemitraan untuk pelaksanaannya. Pengelolaan program <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) melibatkan mustahik langsung serta adanya pendamping/pengarahan dari UPZ. Sejauh ini berdasarkan pada mekanisme pengelolaan, penyelesaian masalah, dan pencapaian target dan tujuan pelaksanaan program <i>Zakat Community Development</i> (ZCD) di BAZNAS Tulungagung dapat dikatakan efektif, karena semua dari tolak ukur efektivitas sudah terpenuhi hanya saja ini merupakan program jangka panjang yang nantinya pasti akan berkembang. 2) Kendala dan solusi dalam pelaksanaan program <i>Zakat Community Development</i> budidaya ikan patin di desa

					<p>Bendiljati Wetan. <i>Pertama</i>, keterbatasan SDM solusi yang diberikan dengan cara mencari SDM yang ahli dibidangnya, sekaligus menjadikan pendamping serta mempersiapkan SDM melalui program SKKS (Satu Keluarga Satu Sarjana) binaan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. <i>Kedua</i>, komitmen mustahik. Menawarkan apabila mustahik sudah tidak sanggup melanjutkan maka akan digantikan dengan mustahik yang baru dan lebih selektif dalam pemilihan mustahik yang bersedia bertanggungjawab dengan tugasnya. <i>Ketiga</i>, Sulitnya mencari investor. Gencar mensosialisasikan program ZCD untuk meningkatkan kepercayaan calon investor hingga bersedia menjadi mitra.</p>
2	Jumarlina	2018	Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Baznas Kota Kendari Melalui Program Sultra Sejahtera Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada	Metode penelitian kualitatif deskriptif penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.	Temuan : Efektivitas pendistribusian dana zakat melalui program Sultra Sejahtera pada <i>mustahik</i> perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Kendari belum tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya jumlah mustahik yang berubah menjadi <i>muzakki</i> dalam program Sultra Sejahtera, adanya beberapa usaha yang

			Mustahik di Kota Kendari.		tidak berkembang, dan rendahnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kota Kendari terhadap perkembangan usaha mustahik yang terlibat dalam program Sultra Sejahtera.
3.	Makhfudl Bayu Bahruddin	2017	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur.	Jenis Penelitian yaitu Deskriptif Kualitatif dengan Teknik Analisis Data menggunakan Deskriptif dengan pola pikir Induktif.	Penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam Syafi'i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Menurut Imam Syaf'i zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Kemudian Efektivitas penyaluran dana zakat di Baznas Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% sehingga masuk kategori ACR <i>highly effective</i> . Artinya bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS provinsi jawa timur ini sangat efektif ( <i>highly effective</i> ), sebab penyaluran dana dari

					tahun ke tahun mengalami peningkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 2015. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS provinsi jawa timur selalu berusaha meningkatkan dan penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % ( <i>highly effective</i> ).
4.	Liya Aliyatul Himmah	2014	Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZ Kota Semarang Tahun 2013).	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis menggunakan metode deskriptif analisis.	Temuan: BAZ Kota Semarang dalam menyalurkan zakat menerapkan dua bentuk pendistribusian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Dan tidak tepatnya sasaran pemberian pinjaman <i>qardhul hasan</i> kepada masyarakat yang sudah sejahtera yang mengakibatkan tidak efektifnya pendistribusian zakat, dan tidak adanya upaya <i>controlling</i> dari pihak BAZ dalam program peminjaman dana <i>qardhul hasan</i> , sentra ternak, dan pemberdayaan yatim dan dhuafa melalui unit usaha mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti: dana pinjaman <i>qardhul hasan</i> tidak digunakan untuk modal usaha, terjadinya kredit macet pada pembayaran angsuran dana <i>qardhul hasan</i> , banyak hewan ternak yang mati dan hilang, tutupnya unit usaha servis hp dikarenakan ketidakseriusan

					penanggungjawab dalam mengelola.
5	Fajar Eka Pratomo	2016	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Banyumas)	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan alat analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: 1)Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan 2)Pelatihan ketrampilan kerja 3)Bantuan modal kelompok 4)Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.
6	M. Aditya Saputra		Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh LAZ Dompot Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung.	Penelitian bersifat deskriptif kualitatif	Penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan yaitu donatur pendidikan memberikan harta/dana zakat melalui bagian

				<p>pendidikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung. Kemudian devisi pendidikan melakukan survei atau mencari data ke sekolah untuk mengetahui calon siswa-siswa dhuafa yang akan diseleksi. Selanjutnya sekolah mencari siswa-siswa yang berhak memperoleh zakat untuk pendidikan tersebut. Setelah diseleksi oleh pihak sekolah, siswa-siswa melengkapi syarat-syarat administrasi untuk memperoleh zakat untuk pendidikan, kemudian memberikan data siswa-siswa tersebut kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung. Setelah itu disurvei oleh tim ke rumah siswa bersangkutan termasuk kepada orang tua siswa untuk menentukan studi kelayakannya sebagai penerima zakat (mustahiq) untuk pendidikan.</p> <p>Distribusi/penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung untuk pendidikan telah sesuai dengan hukum Islam dan sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam yaitu tujuan pendidikan. Namun dalam penyaluran harta zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut</p>
--	--	--	--	--

					Tauhid Bandar Lampung untuk pendidikan juga masih terdapat kekurangan dalam menyalurkan harta zakat tersebut, hal ini dilihat dari banyaknya peserta didik yang tidak mampu mendatangi LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung dan belum dapat disantuni semuanya.
--	--	--	--	--	---

Dari beberapa paparan kajian terdahulu di atas, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hary Nur Setyawan lebih melihat kepada Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus untuk mengkaji tentang pengelolaan dana zakat secara keseluruhan di Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jumarlina menekankan dan mengkaji pada aspek efektivitas pendistribusian melalui program Sultra Sejahtera di Baznas Kota Kendari dengan menggunakan perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan penulis menggunakan aspek Qanun No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dengan melihat Efektivitas dari Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahruddin yang mengkaji tentang Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Sedangkan penulis mengkaji aspek yang lebih luas tidak hanya penyaluran namun pengelolaan secara keseluruhan dengan tetap melihat pada efektivitas.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Liya Aliyatul Himmah yang mengkaji tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan

Kesejahteraan Mustahik dengan Studi Kasus Pada BAZ Kota Semarang Tahun 2013. Sedangkan penulis lebih mengkaji tentang pengelolaan zakat di Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dengan menggunakan analisis Qanun Nomor 10 Tahun 2018.

5. Penelitian yang dilakukan Fajar Eka Pratomo yang mengkaji tentang Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Penelitian yang penulis lakukan lebih melihat pada aspek Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat secara keseluruhan dengan menganalisis dari segi Qanun Nomor 10 Tahun 2018.
6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Aditya Saputra yang mengkaji tentang Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung. Sedangkan penulis lebih mengkaji pada sisi Pengelolaan Dana Zakat dengan melihat efektivitas serta analisis Qanun Nomor 10 Tahun 2018.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan dari teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis kemudian juga merupakan kerangka pemikiran dari dasar teori.<sup>5</sup> Kerangka teori berguna dalam rangka rangka untuk menjelaskan tentang gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori mesti diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain menggantungkan dirinya pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>6</sup>

Adapun fungsi teori dalam penelitian ini yaitu untuk menstrukturisasikan penemuan selama penelitian, membangun argument pemikiran, prediksi atas dasar penemuan hingga menyajikannya dalam model penjelasan dan juga pertanyaan.

---

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 132.

Dalam kerangka ini, artinya teori digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang sedang atau telah terjadi. Untuk itu dapat diletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan dalam penelitian. Teori, asas dan konsep hukum yang penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membahas perumusan masalah adalah:

Berkenaan dengan Efektivitas Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam bidang keagamaan. Maka dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada tiga yaitu: **pertama**, teori efektivitas, **kedua**, teori hukum pembangunan **ketiga**, teori perubahan sosial dan **ketiga**, teori kewenangan.

### 1. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan.<sup>7</sup> Dalam ranah pencapaian tujuan, efektivitas berarti mengerjakan pekerjaan dengan benar. Efektivitas diarahkan pada keberhasilan pencapaian sasaran organisasi sehingga hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur dan indikator yang jelas untuk menggambarkan tentang suatu pekerjaan dilakukan dengan benar ataupun tidak. Dengan kata lain dapatlah didefinisikan bahwa efektivitas merupakan bagian dari sebuah cara untuk melihat sejauh mana organisasi bekerja untuk mewujudkan tujuannya.<sup>8</sup>

Para pakar memberikan pengertian efektivitas dan criteria efektivitas dalam organisasi sebagai berikut:

1. Drucker mendefinisikan “efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).”
2. Chung & Megginson mendefinisikan “efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).”

---

<sup>7</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), h. 86.

<sup>8</sup> Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 416-417.

3. Pendapat Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.<sup>9</sup> Gibson dkk memberikan pengertian “efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Menurut Cambel J.P.” Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :<sup>10</sup>

- 1) Keberhasilan Program
- 2) Keberhasilan Sasaran
- 3) Kepuasan terhadap Program.
- 4) Tingkat input dan output.
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh.

Pada akhirnya dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan taraf atau tingkatan sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya program dari sebuah organisasi karena kesejahteraan memiliki relevansi dengan pembangunan.<sup>11</sup> Lebih rinci dapat dikatakan bahwa efektivitas yaitu mengukur suatu kegiatan

---

<sup>9</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), h. 29.

<sup>10</sup> Cambel, *Riset dalam Efektivitas, Organisasi*, Terj. Salut Simamora, (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, (Bandung: Kencana, 1989), h. 48.

atau aktifitas dengan memperhatikan beberapa indicator sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pemahaman Program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat yang dilihat dari analisis Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal. Efektivitas tersebut dibangun atas lima indikator, yaitu 1) Pemahaman program, 2) Tepat sasaran, 3) Tepat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

## **2. Teori Hukum Pembangunan**

Teori hukum pembangunan menurut Moechtar Kusumaatdja tersebut berlandaskan kepada teori-teori hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Teori kebudayaan dari *Northrop*. Dalam hal ini, hukum bukan hanya dianggap sebagai norma tetapi juga institusi.
- b. Teori orientasi kebijaksanaan (*policy oriented*) dari Mc. Dougal dan Laswell. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai suatu proses.
- c. Teori hukum pragmatis dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich .dalam hal ini, hukum berkaitan dengan kondisi dan gejala-gejala kemasyarakatan dan juga hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan.
- d. Penyesuaiannya dengan kondisi di Indonesia Antara lain lebih menonjolkan faktor yang berlaku sistem anglosaxon, yurisprudensi sangat memegang peranan yang penting.

Maka menurut teori hukum pada poin kedua yakni teori orientasi kebijaksanaan (*policy oriented*) dari Mc. Dougal dan Laswell. Dalam hal ini

---

<sup>12</sup> Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 125.

hukum dipandang sebagai suatu proses, termasuk juga fatwa, termasuk salah satu hukum yang mengalami proses. Baitul Mal dalam hal melaksanakan kebijakan dan kewenangannya harus bisa menjalani proses yang begitu panjang dalam mengelola zakat kemaslahatan masyarakat provinsi Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Teori pembangunan ini akan mencoba menjadi pisau untuk mengukur efektivitas Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat.

### 3. Teori Perubahan Sosial

Menurut teori Robert Seidman tentang *the law of the non-trasferrability of law*, hukum tidak dapat ditransfer begitu saja dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. dilanjutkan oleh weber yang melihat bahwa masyarakat itu selalu berkembang dari masyarakat karismatik tradisional. Lawrence friedman tentang tiga unsur hukum yang berubah mengemukakan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang terkandung dalam hukum, masing-masing: 1) Struktur Hukum, 2) Substansi Hukum, 3) Kultur Hukum.

Dalam penelitian hukum penilaian terhadap teori berdasarkan dari kenyataan fakta hukum yang ada masyarakat, maka teori harus dihubungkan dengan kenyataan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi, tidak boleh meniadakan teori dan fakta-fakta hukum. Adapun teori juga mampu memberikan arah penelitian dengan menunjukkan fakta yang perlu dianalisis, agar penelitian dapat mengembangkan teori tersebut.

Dalam masyarakat muslim yang ada di Aceh khususnya Aceh Tamiang, dimana seiring berkembangnya zaman, waktu dan keadaan, masyarakat juga ikut berkembang. Begitu pula dengan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama diberikan wewenang oleh Pemerintah Daerah kepada Baitul Mal. Lahirnya beberapa ketentuan dan qanun tentang Baitul Mal menjadi sejarah tersendiri hal ini ditandai dengan semangat reformasi telah melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diganti dengan

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indah, 2010), h. 22.

UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 9 Tahun 2015, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus memberikan kesempatan luas bagi Provinsi Aceh untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri termasuk:

- a. Sumber-sumber ekonomi
- b. Mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- c. Meningkatkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat
- e. Menerapkan tata kehidupan masyarakat yang sejalan dengan nilai luhur masyarakat Aceh
- f. Memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam memajukan Pemerintah Aceh.
- g. Mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat

Kewenangan yang diatur dalam penyelenggaraan otonomi khusus menurut UU No. 18 Tahun 2001 meliputi:

- a. Kedudukan dan susunan pemerintahan daerah dan DPRA
- b. Kewenangan Provinsi dengan titik berat otonomi khusus pada provinsi Aceh
- c. Kewenangan dibidang keuangan
- d. Kepolisian daerah
- e. Kejaksaan
- f. Mahkamah Syari'ah

Dalam penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU No. 18 Tahun 2001 mengamanahkan untuk diatur lebih lanjut dengan qanun termasuk dibidang agama dan Mahkamah Syariah. Dengan demikian penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan pelaksanaan otonomi khusus merupakan pengaturan yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Qanun No. 10 tahun 2018

tentang Baitul Mal sebagai suatu lembaga yang diamanahkan dalam pengelolaan zakat di Aceh. Qanun No 10 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Qanun No 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat. Hal penting yang diatur dalam Qanun tersebut yaitu tentang pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/ Kota dan Baitul Mal Gampong. Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal mempertegas bahwa Pemerintah Aceh mengikat seluruh lapisan masyarakat Aceh yang memiliki kelebihan atas hartanya dan masuk dalam kategori muzakki baik dari pihak pengusaha, wiraswasta, pedagang atau PNS untuk menyalurkan zakatnya hanya di Baitul Mal.

Disamping itu, qanun zakat turut mengatur pengelolaan zakat yang berbeda dengan pengelolaan zakat UU nasional, zakat yang berada di provinsi Aceh sekarang dikelola sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Kota masing-masing yang berada di Aceh. Hal ini sesuai dengan Qanun No.10 Tahun 2018 dimana semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten/Kota merupakan sumber PAD Kabupaten/Kota yang harus disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi menarik untuk dijadikan sebuah penelitian mengingat pengelolaan zakat secara PAD tentu bukan hal yang mudah dimana pencairan dana zakat harus melalui prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Maka dari itu, dalam penelitian ini didukung dengan teori kepatuhan hukum. Masalah kepatuhan sebetulnya menyangkut proses internalisasi. Dimana tahapan dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perilaku baru sebagaimana diharapkan oleh hukum pada situasi tertentu. Awal dari proses ini disebut sebagai proses belajar dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. adapun yang esensial dalam proses ini adalah adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perilaku demikian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012), h. 188.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Iman Jauhari<sup>15</sup> kepatuhan hukum terdapat beberapa macam derajat adalah sebagai berikut:

1. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai mereka yang berwenang.
2. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
3. Seseorang mematuhi hukum akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
4. Seseorang tidak patuh pada hukum akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian, hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong-moral atau steril terhadap moral. Salah satu perbincangan kritis mengenai hukum adalah tuntutan agar hukum memberikan keadilan, artinya kepada hukum selalu dihadapkan pertanyaan tentang apakah ia mewujudkan keadilan. Beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu di masa hukum alam, maka wacana mengenai hukum berputar di sekitar pencarian keadilan yang absolute itu (*in search for absolute*).

Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu, seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang ingin dikehendaki oleh

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 193.

hukum itu sendiri. Suatu kebijakan adalah tindakan yang diambil dengan penuh kearifan kearifan, serta diperlakukan sikap konsisten dan komitmen terhadap tujuan awal. Implementasi memang mudah dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal dalam praktik pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber daya (sumber-sumber kebijakan) sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan.<sup>16</sup>

Dalam masyarakat muslim yang ada di Aceh khususnya Aceh Tamiang, dimana seiring berkembangnya zaman, waktu dan keadaan, masyarakat juga ikut berkembang. Begitu pula dengan keingintahuan masyarakat terhadap keefektivan Baditul mal Aceh Tamiang Sebagai Pengelola Zakat baik di muali dari tingkat gampong/desa, kecamatan dan kabupaten. Maka serta merta pperaturan perundang-undangan pemerintahan Aceh tidak bisa mengakomodir keingintahuan masyarakat Aceh jika qanun Baitul Mal hanya bersifat pasif tanpa penggerak dari elemen penegak agama di bidang pengelolaan zakat yakni Baitul Mal.

#### **4. Teori Kewenangan**

Menurut aliran realisme hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Karl Llewellyn, hukum mempunyai fungsi sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut sebagai fungsi hukum sebagai kontrol sosial.
- b. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
- c. Sebagai alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*rechanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya, hukum lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib, dan transportasi berjalan lancar.

---

<sup>16</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 82.

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum...*, h. 75.

- d. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/pemerintah.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum
- b. Wewenang
- c. Keadilan
- d. Kejujuran

Maka peneliti akan menggunakan teori kewenangan untuk menganalisis bagaimana gejolak masyarakat muslim baik dikalangan muzakki dan mustahiq zakat dalam menilai kewenangan yang dimiliki Baitul mal sebagai lembaga pengelola zakat yang telah ditetapkan berdasarkan qanun Aceh. Teori Karl Llewellyn dijadikan sebagai pisau analisis, karena Baitul Mal memiliki tugas dan wewenang yang tercakup luas bidangnya dalam masalah agama termasuk salah satunya tentang pengeloaan zakat. Karena hukum akan terus berkembang sesuai dengan perubahan keinginan masyarakat dalam sebuah wadah hukum Islam terkhusus untuk peranan Baitul Mal Aceh Tamiang.

Sebenarnya, teori kewenangan ini bertalian juga dengan salah satu teori hukum Islam yaitu teori *Maqashid al- Syari'ah* karena menetapkan suatu keputusan hukum di Aceh perlu memperhatikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan hukum yang ditetapkan melalui *Ijtihad*<sup>18</sup>, setiap mujtahid dalam mengistinbathkan hukum (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang dihadapi harus berpatokan pada tujuan

---

<sup>18</sup> Youbi, *Maqashid al-syari'ah wa 'alaqatuha bi al- adillah al- syari'ah*, (Riyadh: Daar Ibn al- Jauzi, 2008), h. 44.

syariat dalam mensyari'atkan hukum sehingga hukum yang ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.<sup>19</sup>

Secara terminologi "*Maqashid*" berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak kata "*maqsid*", yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqashid Syar'iyah* adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu.<sup>20</sup> Jadi, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Baitul Mal Aceh Tamiang dapat merumuskan ijtihad yang dapat membantu maksud-maksud dan sasaran yang tepat dalam mengaplikasikan operasional pengelolaan zakat yang tepat di tengah perkembangan pengetahuan masyarakat akan masalah ini.

## 2. Kerangka Konsep

Guna menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang dipakai, selain itu juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian ini, oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

- a. Bahwa tesis ini merupakan kajian hukum ekonomi tentang efektivitas Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang sebagai lembaga Pengelola Zakat. Tesis ini juga bersinggungan dengan hukum administrasi negara yang mana Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang bertugas memimpin masyarakat di bidang agama di bidang pengelolaan zakat.
- b. Bahwa efektivitas pengelolaan zakat sangatlah penting dilakukan oleh amil yang memang berwenang dalam menjalankan tugasnya yang berada dibawah payung Baitul Mal melalui qanun Aceh.

Bahwa kajian ini merupakan kajian yang didasari dengan data pendukung yang akuntabel, dengan paparan sebagai berikut: menunaikan zakat merupakan salah rukun Islam yang setiap muslim diwajibkan menunaikannya. Maka tidak

---

<sup>19</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dan Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2013), h. 2.

<sup>20</sup>Jasser Auda, *Mawashid Al-Shariah As Philisophy of Islamic Law a Systems Approach*, Terj. Rasidin, *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah: Pendekatan Sistem*, (Medan : La Tansa Press, 2014), h. 2.

termasuk kategori muslim apabila ia tidak menunaikan zakat. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar memungut zakat dari kekayaan orang mukmin, baik harta yang telah ditentukan sebagai kewajiban. Tujuannya adalah untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta.<sup>21</sup>

### c. Baitul Mal

*Baitu* jamak dari *buyut* yang berarti tempat diam sedangkan *Maalun* berarti harta.<sup>22</sup> Dalam referensi yang lain *Mal* adalah harta dan *Baitu* tempat penyimpanan harta benda atau rumah perbendaharaan.<sup>23</sup> Menurut Taqiyudin, *bait al-mal* (Baitul Mal) adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin.<sup>24</sup> Pengertian diatas merupakan pengertian umum mengenai Baitul Mal, secara khusus adapun Baitul Mal yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengacu pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 dimana Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008), Cet. Ke-3, h. 498.

<sup>22</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990), h. 74.

<sup>23</sup> Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi IV, 2010), h. 101.

<sup>24</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 253.

yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/ wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/ atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.<sup>25</sup>

Pengelolaan zakat secara professional berdampak pada banyaknya zakat yang terhimpun, salah satu unsur penting yang mendukung teraturnya pengelolaan zakat adalah regulasi, Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui UU No. 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, sebelumnya pengelolaan zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan zakat. Terkhusus Daerah Provinsi Istimewa Aceh, pengelolaan zakat diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2018, didalam Qanun pasal 2 dijelaskan bahwa Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan Baitul Mal Kabupaten/ota bertanggung jawab pada Bupati/ Walikota sedangkan Baitul Mal Mukim/Baitul Mal Gampong bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten /Kota.

#### d. Zakat

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki sesuai dengan ketentuan Syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Definisi yang senada diutarakan oleh Sayyid Sabid dimana zakat adalah bagian hak Allah SWT yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang miskin. Dinamakan zakat, karena mengandung harapan

---

<sup>25</sup> Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.

mendapat berkah, penyucian diri dan tambahan kebaikan. Kata dasar zakat adalah Az- Zaka yang berarti berkembang, suci dan berkah.<sup>26</sup> Menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2018 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>27</sup> Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi.

### **a. Spesifikasi Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum normatif.<sup>28</sup> Yaitu pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan zakat yang pengelolaan tersebut dikelola oleh lembaga terkait, sehingga dapat mengimplementasikan dalam praktik dilapangan tata kerja Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh.

### **b. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), h. 481.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 3.

<sup>28</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 137.

yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap Undang-undang
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi horizontal dan vertikal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum
- f. Penelitian terhadap Qanun dan Perda

Melalui pendekatan yuridis normatif, dalam upaya menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan dan Qanun Aceh. Adapun dalam tesis ini penulis menerapkan penelitian terhadap Qanun dan Perda yang memuat norma-norma hukum yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

### **c. Sifat penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah penelitian yang mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya sehingga bersifat fakta. Analitis berarti kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek yang akan diteliti dengan asas hukum, kaedah hukum, dan berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>30</sup>

### **d. Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 70.

<sup>30</sup> Soemitro Ronny Hanatijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia, 1998), h. 97-98.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 66.

dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

### **1) Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun langkah dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu Pimpinan Baitul Mal, Pimpinan Sekretariat Baitul Mal, Seksi Bidang Pengumpulan Zakat, Seksi Bidang Pendistribusian Zakat.

### **2) Data Sekunder**

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 10 Tahun 2018.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. hasil penelitian, karya ilmiah dari penelitian dan sebagainya.

Dalam memperoleh data bahan hukum sekunder, penulis menggunakan penelitian pustaka, yang terdiri atas:<sup>32</sup>

- (1) Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibukota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada dinegara tersebut. Perpustakaan nasional merupakan perpustakaan atau suatu badan yang menerbitkan bibliografi nasional yang merupakan suatu daftar buku-buku yang ada diperpustakaan nasional Indonesia dan perpustakaan lain di Indonesia terbitan Indonesia.

---

<sup>32</sup> Candiasa. 2007. *Statistik Multivariat Disertai Petunjuk Analisis dengan SPSS*. Buku Ajar (tidak dipublikasikan) Pascasarjana Undidsha Singaraja.

- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur dan mendayagunakan bahan pustakanya untuk menunjang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Perpustakaan Khusus (Special Library), yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi. Fungsi dari perpustakaan khusus adalah:
  - a) Untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan persoalan.
  - b) Untuk kebutuhan riset dan pengembangan para staf yang terlibat dalam berbagai tugas penelitian dan pengembangan.
  - c) Untuk kepentingan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh kantor dan instansi tersebut.
  - d) Sebagai tempat pemeliharaan dan perawatan dokumen dari kantor atau instansi yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Daerah, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi, bertugas mengumpulkan serta melestarikan semua penerbitan daerah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi keakuratan dalam pengumpulan bahan hukum sekunder, maka penulis menggunakan perpustakaan perguruan tinggi dalam pengumpulan bahan hukum sekunder. Adapun perpustakaan yang penulis kunjungi yaitu Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Hukum Islam, dan lain-lain. Bahan hukum Islam (kewahyuan) merupakan bahan-bahan sumber hukum Islam yang berdasarkan dalil naqli yaitu Al-qur'an

dan dalil aqli yaitu hasil ijtihad para ulama.<sup>33</sup> Adapun bahan hukum Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-qur'an, Hadis, Ijtihad para ulama tentang pengelolaan Zakat.

#### **e. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan penelitian dalam mengumpulkan data, agar dalam penelitian diperoleh informasi atau data-data yang relevan dengan topik yang hendak diteliti. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga instrumen pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teknik studi dokumen**

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

##### **2. Teknik Wawancara (Interview)**

Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Baitul Mal Aceh Tamiang yang peneliti wawancarai berdasarkan daftar pertanyaan mengenai pengelolaan zakat di Baitul Mal.

---

<sup>33</sup> Faisar Anandar Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 49-50.

#### **f. Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain.<sup>34</sup> Teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan pola pikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>35</sup> Proses pemikiran ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu efektivitas dalam pengelolaan zakat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penulisan penelitian ini peneliti akan membahasnya ke dalam beberapa pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan pembahasan, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Deskripsi Hasil Penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Bab III Deskripsi Hasil Penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Bab IV Deskripsi Hasil Penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga. Bab V Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>34</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 248.

<sup>35</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Tepri dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 39.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN KEBIJAKAN BAITUL MAL ACEH TAMIANG DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

#### A. Konsep Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat

Baitul Mal berasal dari kata *bayt* dalam bahasa Arab yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Secara etimologis, Baitul mal berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>36</sup> Adapun secara terminologis, Baitul Mal adalah suatu Lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.<sup>37</sup>

Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.<sup>38</sup> Perbendaharaan negara (Baitul Mal) pada negara yang bukan bersistemkan Islam disebut Pendapatan Nasional (*National Income*). Tetapi Baitul Mal bukan saja mengatur pendapatan nasional juga pembiayaan nasional.<sup>39</sup>

Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran.<sup>40</sup> Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW, senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.

---

<sup>36</sup> Al-Munjiz, *Kamus Arab-Indonesia*, (Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin, 2000), h. 55.

<sup>37</sup> Abdul Qadim Zullum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin, 2000), h. 65.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>39</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), h. 78.

<sup>40</sup> Amrullah, *Menggagas Ulang Tugas dan Fungsi Baitul Mal*, (Banda Aceh : Baitul Mal Aceh, 2010), h. 27-28.

Secara umum, Rasulullah SAW mempraktekkan pembagian harta tersebut pada hari diperolehnya harta itu. Hasan bin Muhammad menyatakan, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan harta baik siang maupun malamnya. Dengan kata lain, jika harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagikan sebelum tengah hari tiba. Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera dibagikan sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya, keadaan tersebut terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah SAW.<sup>41</sup>

Pada masa Abu Bakar menjadi Khalifah, hal itu masih berlangsung pada tahun pertama kekhalifahannya. Jika datang harta kepadanya dari wilayahnya, Abu Bakar membawa harta itu ke Masji Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Untuk urusan ini Khalifah Abu Bakar telah mewakilkannya kepada Abu 'Ubaydah bin Jarrah saat Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah.

Kemudian pada tahun kedua pemerintahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas, bukan sekedar pihak yang menangani harta umat, namun juga suatu tempat untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus dirumahnya berupa berupa karung atau kantung (*ghairah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai wafatnya beliau pada tahun 13 H (634 M).<sup>42</sup>

Selanjutnya di zaman Umar bin Khattab, zakat masih tetap dijadikan sumber pendapatan utama negara Islam. Bahkan zakat dijadikan ukuran fiskal utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Semua surplus pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan kepada negara, kemudian dana itu dikelola sedemikian rupa sehingga tak seorangpun yang memerlukan bantuan sampai-sampai merasa malu untuk mendapatkan

---

<sup>41</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah...*, h. 7.

<sup>42</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 140.

sumbangan. Hal ini juga diberlakukan terhadap orang yang enggan membayar zakat maka orang itu dapat didenda sebesar 50% dari jumlah kekayaannya.<sup>43</sup>

Selain zakat ada pula pemasukan lainnya, yaitu berupa *kharaj*, yang diterima dari Amir Bahrain, Abu Hurairah, pada tahun 16 H sebanyak 500.000 dirham. Uang itu diputuskan tidak didistribusikan, melainkan disimpan untuk cadangan darurat membiayai angkatan perang dan kebutuhan perang lainnya.<sup>44</sup> Akan tetapi, setelah penaklukan (*futuhat*) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum Muslimin berhasil menaklukkan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah.<sup>45</sup>

Untuk penyimpanan harta itu, maka didirikan Baitul Mal permanen di Ibu Kota Madinah tahun 16 H dan cabang-cabang serta di ibukota provinsi. Umar mengangkat Abdullah ibn Iqram sebagai bendahara negara dan Abdurrahman ibn Ubaid al-Qari sebagai wakilnya. Pihak eksekutif dilarang ikut campur dalam pengelolaan Baitul Mal. Baitul Mal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan fiskal negara Islam dan khalifah adalah berkuasa penuh atas dana tersebut, tapi ia tidak diperbolehkan menggunakan untuk keperluan pribadi. Untuk khalifah Umar diberikan tunjangan 5.000 dirham setahun, dua stel pakaian dan seekor hewan tunggangan untuk haji.<sup>46</sup>

Untuk keperluan Baitul Mal Umar membentuk kantor mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta ghanimah di masjid dan segera membagi-bagikannya.

Selama memerintah, Umar tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Pada masa pemerintahan

---

<sup>43</sup> Amrullah, *Menggagas Ulang Tugas dan Fungsi Baitul Mal...*, h. 130-131.

<sup>44</sup> A. Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 72.

<sup>45</sup> Quth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Pemerintahan Umar bin Khattab*, (Bandung: Pustaka Azzam, 2003), h. 58.

<sup>46</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), h. 34.

Usman bin Affan, kondisi yang sama juga berlaku seperti masa Umar bin Khatab. Selama 12 tahun masa pemerintahannya khalifah Usman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania dan Tabaristan.<sup>47</sup>

Selain pembangunan sektor pertanian yang pesat, khalifah Usman juga berhasil membentuk armada laut kaum muslimin komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania. Namun untuk keperluan tersebut, pemerintahan Usman harus menanggung beban anggaran tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut.<sup>48</sup> Khalifah Usman tidak mengambil upah dari Baitul Mal, sebaliknya ia meringankan beban pemerintahan, bahkan menyimpan uangnya di Bendahara Negara. Sikap kedermawanan ini tak lepas dari kondisi Usman sebagai seorang saudagar kaya sekalipun menjadi kepala pemerintahan. Inilah yang membedakan Usman dengan dua khalifah sebelumnya.<sup>49</sup> Karena pengaruh kaum yang terlalu besar, misalnya pengaruh Marwan bin Hakam terhadap berbagai kebijakan Usman, beberapa tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal. Kenyataan itu tampak pada pengangkatan keluarga sendiri untuk menduduki jabatan tinggi di setiap wilayah, serta pengawasan yang longgar terhadap gaya hidup yang mewah dikalangan keluarga khalifah sendiri. Hal ini akhirnya menjadi pemicu ketidaksenangan terhadap pemerintahan Usman yang kemudian menyebabkan khalifah terbunuh di tangan pemberontak yang datang dari Mesir.<sup>50</sup>

Pada masa pemerintahan Usman, Ali banyak mengkritik kebijakannya yang dinilai terlalu memperhatikan kepentingan keluarganya (nepotisme). Namun beberapa nasihat itu tidak diindahkan Usman. Setelah menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal ditempat pada posisi sebelumnya. Antara lain: memecat beberapa pejabat yang diangkat Usman,

---

<sup>47</sup> Quth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Pemerintahan Umar bin Khattab...*, h. 165.

<sup>48</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer...*, h. 38.

<sup>49</sup> Pusat Pengkajian Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 142.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 143-144.

mengambil tanah yang dibagikan Usman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan bantuan kepada kaum muslimin berupa tunjangan yang diambil dari Baitul Mal, mengatur kembali tata laksana pemerintah untuk mengembalikan kepentingan umat, serta memindahkan pusat pemerintah ke Kufah dan Madinah.<sup>51</sup>

Ketika dunia Islam berada dibawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.<sup>52</sup>

Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Bani Umayyah, yakni Umar Ibn Abdul Azis. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Umar membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Disamping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun ke Baitul Mal. Harta tersebut diperoleh dari warisan ayahnya Abdul Aziz ibn Marwan. Di antara harta itu terdapat perkampungan fadak, desa di sebelah utara Makkah yang sejak Nabi SAW, wafat dijadikan milik negara, namun Marwan bin Hakam (khalifah ke-4 Bani Umayyah) telah memasukkan harta tersebut sebagai milik pribadinya dan mewariskannya kepada anak-anaknya.<sup>53</sup>

Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Azis melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.<sup>54</sup> Lebih jauh, Khalifah Umar ibn Abdul Azis menerapkan kebijakan otonomi daerah setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 146.

<sup>52</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 77.

<sup>54</sup> Euis Amalia, *Op.Cit*, h. 49.

sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya.<sup>55</sup>

Dengan demikian, masing-masing wilayah Islam diberi kekuasaan untuk mengelola kekayaannya jika terdapat surplus Khalifah Umar Ibn Abdul Azis menyarankan agar wilayah tersebut memberi bantuan kepada wilayah yang minim pendapatannya. Untuk menunjang hal ini, ia mengangkat Ibn Jahdam sebagai Amil Shadaqah yang bertugas menerima dan mendistribusikan hasil shadaqah secara merata ke seluruh wilayah Islam.

Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak hasil pertanian (pajak ini di awal pemerintahan Umar bin Abdul Azis ditiadakan, mengingat situasi ekonomi yang belum kondusif). Setelah stabilitas perekonomian masyarakat membaik, pajak ini ditetapkan dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas. Akan tetapi, kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Azis kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa kekhalifahan Bani Abbasiyah.

Bani Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan Dinasti Umayyah pada tahun 750 M. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman dari Nabi Muhammad SAW sehingga khalifah tersebut dinamakan khalifah Abbasiyah, yang didirikan oleh Abdullah Al-Saffah tidak lama berkuasa, sehingga pembina yang sesungguhnya adalah khalifah Abu Ja'far al Manshur. Selain menata kembali pemerintah, ia mengangkat pula seorang wazir sebagai koordinator departemen, dan mengembalikan kembali Baitul Mal sebagai milik negara. Di samping itu, khalifah Al-Manshur juga sangat bagus ketika wafat, ia meninggalkan kas negara mencapai 810 juta dirham.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 51.

<sup>56</sup> A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 209.

Puncak kejayaan dinasti abbasiyah terjadi ketika dipimpin oleh khalifah Harun al-Rasyid, dimana pertumbuhan ekonomi berkembang pesat dan kemakmuran daulah mencapai puncaknya. Khalifah Harun Al-Rasyid membangun Baitul Mal dengan menunjuk seorang Wazir yang mengepalai beberapa diwan, yaitu Diwan al-Khazanah (mengurus perbendaharaan negara), Diwan al-Azra' (mengurus kekayaan negara berupa hasil bumi), Diwan Khazain as-Siah (mengurus perlengkapan perang). Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Untuk itu, Imam Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul kitab al-Kharaj.<sup>57</sup>

Setelah dinasti Abbasiyah runtuh di Baghdad tahun 1258, muncul daulah Turki Usmani di Turki di bawah khalifah Usman (1300M). Beliau melanjutkan kebijakan yang pernah diterapkan khalifah Abbasiyah, yaitu: tetap memfungsikan Baitul Mal sebagai kantor perbendaharaan dengan berbagai sumber pendapatan seperti kharaj, jizyah, zakat, fa'i, ghanimah dan 'ushr. Sistem pajak dilakukan desentralisasi. Tahun 1924 M, daulah Turki Usmani runtuh dan sekaligus menandai berakhirnya era kekhalifahan dalam Islam.<sup>58</sup> Terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal harus diakui telah tampil sepanjang sejarah Islam hingga runtuhnya khalifah usmaniyah di turki (1924) sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi umat.

## **B. Kedudukan Baitul Mal Aceh Tamiang**

Baitul Mal Aceh Tamiang merupakan salah satu institusi resmi pengumpul dan penyalur zakat serta pemberdayaan harta agama di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang. Lembaga ini beberapa kali pindah sekretariat dan terakhir berlokasi di Jln. Ir. H. Djuanda Gedung Islamic Center Tanah Terban Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mengenal lebih dekat tentang Baitul Mal kiranya perlu

---

<sup>57</sup> Euis Amalia, *Op.Cit*, h. 57.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 63-64.

digambarkan secara singkat sejarah berdirinya, kedudukan dan kewenangan Baitul Mal dan serta susunan organisasi.

Cikal bakal Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), ketika itu dibentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 52 Tahun 1973 yang mengatur adanya lembaga ini dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga BPHA Gampong. Tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 407 tahun 1976, lembaga ini mengurus harta agama dalam berbagai jenis:

- a. Harta zakat
- b. Harta waqaf
- c. Harta Baitul Mal
- d. Harta Meusara
- e. Harta-harta lain yang ditetapkan oleh BHA setelah mendengar pertimbangan MUI.<sup>59</sup>

Pada tahun 1993, akhirnya Badan Harta Agama dilebur menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAITUL MALIS) melalui surat Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 1993. Untuk menyahuti pelaksanaan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Kedudukan lembaga pengelola zakat dan pemberdayaan harta agama lainnya perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam maka dibentuklah Baitul Mal yang sebelumnya dikenal dengan BAITUL MALIS.

Kedudukan Baitul Mal Aceh Tamiang diperkuat dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal

---

<sup>59</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Profil Lembaga Baitul Mal Aceh Ke Depan*, (Makalah Lokakarya Profil Baitul Mal Aceh, tanggal 21 April 2001), h. 1.

Kabupaten Aceh Tamiang Didalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan, bahwa kedudukan Baitul Mal Provinsi Aceh sebagai lembaga daerah yang bersifat independent yang berada dibawah Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Baitul Mal dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 4 disebutkan, bahwa Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Baitul Mal mempunyai fungsi: Pengumpulan zakat, penyaluran Zakat, pendataan Muzakki dan Mustahiq, penelitian tentang harta agama, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai syariat Islam. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Baitul Mal mempunyai fungsi: Pengumpulan zakat, penyaluran zakat, Pendataan muzakki dan mustahiq, penelitian tentang harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Islam. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud, Baitul Mal mempunyai wewenang untuk menetapkan zakat yang harus dibayar: memungut zakat, menetapkan harta agama dan mengelola hasil harta agama.

Mengenai jenjang kewenangan Baitul Mal Provinsi Aceh, disebutkan Badan BMA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan di Aceh. Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, menyelenggarakan tugas dan kewenangan:

- a. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi.
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- c. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;

- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh sekretariat BMA
- e. Penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan;
- f. Pembentukan dan penguatan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha Milik Aceh
- g. Fasilitas pembentukan dan penguatan UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha swasta dan koperasi yang ada di Aceh.
- h. Pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan nazir
- i. Pembinaan administrasi kelembagaan BMK
- j. Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf
- k. Permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/ arsip
- l. Permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf.

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pemberian rekomendasi tertulis kepada kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat tenaga profesional pengelolaan dan pengembangan;
- b. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk penyaluran zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- c. Investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal, dan
- d. Pembentukan badan kenaziran Aceh
- e. Pembentukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan social umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten/kota. Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. Pengajuan rencana penyaluran zakat dan/atau infak kepada dewan pengawas untuk disahkan;
- d. Pelaksanaan pengawas terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh secretariat BMK
- e. Penetapan jumlah zakat dan/atau infak yang harus disalurkan;
- f. Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten/kota
- g. Fasilitas pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten/Kota
- h. Pengangkatan dan pemberhentian nazir
- i. Pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan pembinaan terhadap nazhir
- j. Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan social untuk berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya;
- k. Pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat
- l. Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf kabupaten/kota

- m. Permintaan kepada nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip
- n. Permintaan dan dorongan kepada nazir untuk mengurus harta wakaf
- o. Penyimpanan emas ‘uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai dengan putusan Mahkamah Syar’iyah

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. Pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat tenaga profesional pengelolaan dan pengembangan; dan
- b. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya sebagai dana pinjamandan/atau dana bergulir
- c. Investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal

Organisasi merupakan suatu bentuk atau kegiatan wadah dari sekelompok manusia dalam usahanya untuk mencapai tujuan, agar organisasi dapat bekerja dengan baik diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi dibuat untuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja organisasi. Tujuan organisasi untuk mewujudkan hubungan baik antara setiap bagian didalam kelompok kerja yang ada dalam suatu badan atau perusahaan. Dengan demikian akan terdapat koordinasi antara setiap bagian kerja, yaitu adanya suatu kesatuan perintah dan tanggung jawab serta pengawasan. Upaya demikian telah dilakukan oleh Baitul Mal Provinsi Aceh untuk menunjang aktivitas dan merupakan landasan kerja bagi seluruh karyawan agar dapat bekerja secara optimal.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari :

**a. Tim Pembina**

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Tim Pembina sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf a sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :

- a. Asisten Sekdakab yang membidangi 1 (satu) orang;

- b. Unsur MPU Kabupaten 1 (satu) orang;
- c. Unsur Dinas Syari'at Islam 1 (satu) orang;
- d. Unsur DPPKA sebanyak 1 (satu) orang;
- e. Unsur cendikiawan di bidang zakat 1 (satu) orang.

Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- c. 3 (tiga) orang Anggota.

Di dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa Tim Pembina berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, pengesahan rencana penyaluran, memberikan saran dan rekomendasi mengenai pengelolaan Baitul Mal. Tim Pembina bertugas :

1. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas – tugas Baitul Mal Kabupaten sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Melaksanakan fungsi pengawasan internal atas kegiatan operasional Baitul Mal Kabupaten;
3. Melaksanakan rapat-rapat intern dan rapat bersama dengan Pengurus Baitul Mal Kabupaten secara periodik atau sesuai kebutuhan;
4. Melakukan pengesahan terhadap rencana penyaluran zakat setiap tahun yang diajukan oleh Baitul Mal Kabupaten yang terbagi dalam asnaf – asnaf yang disepakati sesuai dengan ketentuan syari'at;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Bupati.

**b. Badan Pelaksana**

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Kepala Baitul Mal ;
- b. Bidang Pengumpulan;
- c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- d. Bidang Perwalian dan Harta Agama;

- e. Bendahara;
- f. Unit Pengelola Zakat (UPZ).

**a. Kepala Baitul Mal Kabupaten**

Di dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa Kepala Baitul Mal Kabupaten mempunyai tugas memimpin Baitul Mal dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Baitul Mal mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik
- b. Pelaksanaan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama
- c. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat, harta wakaf dan harta agama
- d. Pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan harta wakaf dan harta agama
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama
- f. Pelaksanaan perencanaan tahunan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama serta urusan perwalian
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pembina Kecamatan dalam rangka pembinaan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampung
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Baitul Mal mempunyai kewenangan:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama serta mengawasi urusan perwalian;
- b. Melakukan pengumpulan dan penyaluran serta mendayagunakan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- c. Melakukan sosialisasi terhadap kewajiban zakat, pemeliharaan harta wakaf, pemeliharaan harta agama lainnya serta advokasi urusan perwalian;
- d. Menjadi Pembina terhadap wali pengawas yang ada pada Baitul Mal Kampung;
- e. Menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama yang bernilai uang pada rekening khusus yang ditunjuk Bupati;
- f. Melakukan inventarisasi dan sertifikasi harta wakaf dan harta agama yang berbentuk harta bergerak dan harta tidak bergerak;
- g. Menjadi pengelola harta agama yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah;
- h. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengelolaan harta wakaf dan harta agama;
- i. Melakukan pembinaan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampung.

**b. Bidang Pengumpulan Zakat**

Di dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa:

- a. Melakukan pendataan dan pengumpulan zakat, harta wakaf dan harta agama sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Melakukan sosialisasi peraturan syariat dan peraturan perundang – undangan;
- c. Membuat laporan hasil kegiatan pengumpulan zakat dan harta wakaf.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengumpulan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan baik dari Unit Pengumpul Zakat, perusahaan dan perorangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat dan harta wakaf;
- c. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan zakat dan harta wakaf sesuai dengan ketentuan akuntansi;
- d. Pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
- e. Penyiapan rancangan Peraturan/Keputusan Bupati dan Peraturan/Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten;
- f. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampung;
- g. Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan zakat dan harta wakaf;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat dan harta wakaf;
- i. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal sesuai dengan bidang tugasnya.

Di dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Bidang Pengumpulan, terdiri dari :

- a. Seksi Penghimpunan
- b. Seksi Sosialisasi dan Hubungan Ummat.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengumpulan. Seksi Penghimpunan mempunyai tugas melakukan penyusunan program inventarisasi dan penghimpunan zakat dan harta wakaf dari unit Pengelola zakat, perusahaan dan perorangan; Seksi Sosialisasi dan Hubungan Ummat mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan tugas – tugas kehumasan serta pembinaan unit Pengelola zakat.

### **c. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Di dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas menyalurkan dan mendayagunakan zakat dan harta wakaf sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syari'at Islam.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai fungsi :

- a. Pendataan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat;
- b. Penetapan bagian masing-masing asnaf untuk penyaluran zakat dan harta wakaf;
- c. Penyusunan program untuk pembinaan mustahik;
- d. Penyelenggaraan administrasi pendistribusian zakat dan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pengelolaan zakat dan harta wakaf;
- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran zakat dan harta wakaf;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta wakaf;
- h. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri dari :

- a. Seksi Pendistribusian;
- b. Seksi Pendayagunaan.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Seksi Pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendistribusian zakat dan harta wakaf menurut masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditentukan.

Seksi Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendayagunaan zakat dan harta wakaf sesuai peruntukannya.

#### **d. Bidang Perwalian dan Harta Agama**

Di dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa Bidang Perwalian dan Harta Agama mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Kampung, serta melakukan inventarisasi, sertifikasi dan pemberdayaan harta agama.

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perwalian dan Harta Agama mempunyai fungsi :

- a. Pendataan wali pengawas dan wali pengganti yang telah ditunjuk pada Baitul Mal Kampung;
- b. pembinaan terhadap tugas-tugas perwalian pada Baitul Mal Kampung;
- c. pendataan terhadap harta agama yang diserahkan kepada Baitul Mal Kampung, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kabupaten untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- d. Pensertifikatan harta agama yang berada di lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; pengelolaan harta agama sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan harta agama sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan secara periodik;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa Bidang Perwalian dan Harta Agama terdiri dari :

- a. Seksi Perwalian
- b. Seksi Pemberdayaan Harta Agama.

Di dalam Pasal 18(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perwalian dan Harta Agama. Seksi Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyuluhan dan bimbingan terhadap tugas-tugas wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam. Seksi Pendayagunaan Harta Agama mempunyai tugas sertifikasi serta pendayagunaan harta agama sesuai dengan peruntukannya, penyusunan administrasi pemberdayaan dan pelaporan secara periodik.

#### **e. Bendahara**

Di dalam Pasal 24 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa:

- (1) Bendahara terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran.
- (2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Bendahara Penyaluran mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penyaluran dilarang menyimpan uang Baitul Mal pada Bank atau Lembaga Keuangan lain atas nama pribadi.

#### **f. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)**

Di dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa:

- (1) Kedudukan UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/swasta dikukuhkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala

Dinas/Lembaga Pemerintah/Pimpinan Perusahaan swasta yang bersangkutan;

- (2) Kepala UPZ berkewajiban melakukan pemotongan zakat penghasilan pada daftar gaji bulanan dan tunjangan lainnya dengan ketentuan jumlah penghasilan telah mencapai nishab dan haul.
- (3) Kepala UPZ berkewajiban melakukan pengumpulan infaq dari penghasilan pada daftar gaji bulanan dan honor/insentif.
- (4) Pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap :
  - a. jumlah penghasilan bulanan (gaji + tunjangan lainnya) belum mencapai nishab dan haul yang ditetapkan.
  - b. Pegawai/karyawan beragama non Islam.

**g. Sekretariat**

Di dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, disebutkan bahwa:

- (1) Sekretariat merupakan Unsur Pelayanan Administrasi pada Baitul Mal.
- (2) Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Baitul Mal diatur tersendiri dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

**1. Prosedur Baitul Mal Dalam Pengelolaan Zakat**

Prosedur merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi, seperti sarana dan prasarana, waktu, Sumber Daya Manusia (SDM), metode dan lain sebagainya. Manajemen juga sangat membantu dalam menunjukkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam rangka

pencapaian suatu tujuan. Lebih dari itu, manajemen memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat.<sup>60</sup>

Dalam literatur manajemen, maka akan tampak bahwa istilah manajemen setidaknya mengandung tiga pengertian, yaitu, *Pertama*, manajemen sebagai proses, *Kedua*, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan *Ketiga*, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.<sup>61</sup> Oleh karenanya, agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan diperlukan sejumlah prinsip sebagai pedoman pelaksanaan. Ada tujuh prinsip organisasi yang dinilai penting oleh Hardjito sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul *Mengagas Bisnis Islam*, yakni sebagai berikut:

1. Perumusan Tujuan organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi yang gamblang serta berada dalam kendali nilai utama organisasi akan menjadi pedoman yang mantap bagi anggota terutama dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh.
2. Kesatuan arah, dalam setiap struktur organisasi pasti terdapat pemimpin/atasan dengan anggota/bawahan. Setiap bawahan halnya akan memiliki satu atasan, bawahan hanya menerima perintah dari dan bertanggung jawab kepada atasannya. Kesatuan arah yang berpangkal dari kesatuan visi organisasi akan membawa seluruh SDM organisasi kepada kesatuan langkah guna mewujudkan tujuan organisasi.
3. Pembagian kerja, langkah-langkah konkrit organisasi ditetapkan guna mencapai tujuan organisasi selanjutnya perlu dibagi dalam beberapa kelompok, sehingga setiap bagian atau unit kerja mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya agar berjalan dengan baik, pembagian kerja harus memenuhi syarat *the right man on the right place*. Melalui penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing, akan mendorong tercapainya efisiensi kerja.

---

<sup>60</sup> Muhammad Ismail Suyanto, dkk, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 118.

<sup>61</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 15.

4. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Pendelegasian wewenang adalah prinsip berikutnya yang harus dilakukan setelah pembagian kerja. Hal ini dimaksudkan agar setiap bagian dapat menjalankan semua kewenangan dan tanggung jawabnya. Tentu saja dalam pelaksanaan pendelegasian ini perlu memperhatikan aspek keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pekerjaan agar tercipta mekanisme kerja yang sehat. Pada gilirannya pendelegasian wewenang yang baik juga akan memotivasi bawahan untuk lebih percaya diri, bekerja lebih baik, kreatif dan tanggung jawab.
5. Koordinasi pelaksanaan wewenang setiap bagian tentu akan berkait dan mempengaruhi bagian yang lain. Karena itu diperlukan koordinasi antar bagian. Prinsip ini menjadi lebih penting mengingat dalam praktiknya kerap ditemukan kasus dimana suatu bagian tanpa sadar menjadi lebih mementingkan bagiannya sendiri.
6. Tingkat pengawasan, guna memudahkan pengawasan penyusunan struktur organisasi harus dilakukan dengan memperlihatkan tingkat-tingkat pengawasan secara struktural.
7. Rentang Manajemen, efektivitas dan efisiensi pengendalian bawahan dipengaruhi oleh rentang manajemen (rentang kendali), yakni berapa bawahan langsung yang dapat diawasi secara efektif dan efisiensi yang jumlahnya bergantung pada kondisi yang dihadapi.<sup>62</sup>

Kaitannya dengan tujuh prinsip organisasi sebagaimana dipaparkan diatas, bahwa manajemen pengelolaan zakat pada Baitul Mal Bab I Pasal 1 ayat 23 Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.

Sejalan dengan qanun diatas, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat

---

<sup>62</sup> Muhammad Ismail Suyanto, dkk, *Op.Cit.*, h. 119.

(BAITUL MAL) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat, dan dalam konteks ke-Acehan berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat 1 huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh berkenaan dengan Zakat, Wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan qanun Aceh.

Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Untuk mewujudkan Baitul Mal sebagai lembaga terdepan dan amanah, maka harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik), dan menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa hal yang harus dibenahi.<sup>63</sup> *Pertama*, Manajemen yang baik, yaitu meliputi: a) benar dalam memilih para amil zakat dan, b) menyederhanakan manajemen zakat. Adapun yang dimaksudkan dengan benar dalam memilih para amil zakat ialah dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh fuqaha tentang amil, yaitu muslim, terampil, memiliki ilmu pengetahuan dalam pengelolaan zakat, jujur dan amanah.

Bila dibandingkan mana yang lebih utama antara yang kuat skill dan amanah dalam tugas pekerjaan maka dalam urusan jihad dan semacamnya, diutamakan kepada orang yang mempunyai kekuatan, tetapi bila menyangkut urusan harta atau uang maka lebih diutamakan orang yang amanah dan jujur. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam memilih setiap orang yang akan memegang amanah dalam urusan zakat, baik dalam memungut, membagi atau mengatur khususnya dalam pengurus pusat lembaga zakat. Sebab pemimpin laksana hati apabila ia baik maka seluruh tubuh akan menjadi baik dan jika rusak maka seluruh tubuh juga akan rusak pula.

*Kedua*, menyederhanakan manajemen zakat yaitu menyederhanakan dana manajemen zakat seminimal mungkin, menjauhkan diri dari sikap mempersulit

---

<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi, *Kita Sukses Mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Dakwah, 1997), h. 39.

dan mengada-ngada termasuk menyederhanakan dengan membolehkan mengambil nilai pada zakat sebagai pengganti barang.

Dalam manajemen pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh Tamiang menetapkan beberapa kebijakan yang dijabarkan dan dilaksanakan dalam operasionalnya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja secara jelas, khususnya program kerja tahunan (*planning*), sebelum rencana dan program kerja diterapkan harus diajukan kepada badan pengawas untuk mendapatkan arahan dan persetujuan.
2. Merumuskan rencana dan program kerja tersebut dalam bentuk anggaran (*budgeting*), untuk diajukan dan ditetapkan dalam APBD sebagai dana operasional.
3. Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan rencana program kerja dan anggaran yang tersedia yang telah ditetapkan (*actuating*). Dalam pelaksanaan rencana dan program kerja ini, kepala Baitul Mal diberikan kewenangan untuk:
  - a. Mengadakan kerjasama teknis dan lembaga/instansi yang terkait dalam pengelolaan ZIS, baik pengumpulan maupun penyuluhan dan pendayagunaan (*cooperating*).
  - b. Mengadakan koordinasi integrasi dan sinkronisasi yang bersifat teknis (bukan kebijaksanaan) dengan semua pihak, agar pengelolaan ZIS dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif (*coordinating, integratin and sincronizing*).
4. Mengadakan kontrol (mengendalikan dan mengawasi) jalannya semua kegiatan, termasuk memberikan binaan dan bimbingan kepada seluruh jajaran Baitul Mal Gampong.
5. Melakukan penilaian (evaluasi) terhadap penyelenggaraan rencana dan program kerja Baitul Mal untuk mengetahui mana program kerja yang sudah berhasil dan mana saja yang belum berhasil dilaksanakan (*evaluating*), hasil evaluasi inilah yang dipergunakan sebagai bahan acuan

dan masukan (*input*) dalam penyusunan rencana dan program kerja untuk periode berikutnya.

Suatu hal yang menonjol dalam kaitannya dengan evaluasi ini ialah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang memberikan penghargaan bagi aparat/bendaharawan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang aktif menyeter pada dinas terkait berupa piagam dan uang yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Tamiang, pemberian penghargaan ini dilakukan setiap tahun. Ternyata dengan sistem penghargaan (*award system*) ini mempunyai dampak yang sangat positif dalam memotivasi pengumpulan dan penyeteran dana ZIS ke lembaga Baitul Mal Aceh Tamiang.<sup>64</sup>

### **C. Kebijakan Pendistribusian dan dan Pendayagunaan Zakat**

#### **1. Kebijakan Pemerintahan Daerah**

Dalam rangka penerapan syariat Islam di provinsi Aceh dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kiranya patut mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Aceh sebagai salah satu tolak ukur dari pelaksanaan syariat Islam. Hal ini terlihat dengan dilahirkannya beberapa peraturan kebijakan pemerintah daerah yaitu:

- a. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- b. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- c. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
- d. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh Tamiang
- e. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang

---

<sup>64</sup> Rahmawani, Bendahara Baitul Mal Aceh Tamiang, Karang Baru, 18 Januari 2018

Dari beberapa peraturan di atas tampak betapa urgennya zakat melalui lembaga/amil yang notabenehnya dikelola oleh Baitul Mal dari masing—masing tingkatan.

Dalam ajaran Islam dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (wal'amilina 'alaiha). Imam Qurthubi menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>65</sup> Karena itu, Rasulullah SAW, pernah memperkerjakan seorang pemuda dari suku As'ad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim, pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi Amil Zakat, Mu'az bin Jabal pernah diutus Rasulullah Saw ke Yaman disamping bertugas sebagai da'i juga bertugas sebagai amil zakat.<sup>66</sup> Demikian pula yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasydin sesudahnya mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat baik mengambil maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) tetapi ia juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*Jiban*).<sup>67</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apabila yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keunggulan antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat

---

<sup>65</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Azzam, 1996), h. 112-113.

<sup>66</sup> Ismail Al-Kahlani al Shan'ani, *Subulussalam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 120.

<sup>67</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 78.

diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut diatas juga memiliki hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa ada dua alasan mengapa pengelolaan zakat harus dikelola oleh Pemerintah/Penguasa, yaitu:

- a. Sesungguhnya banyak orang telah meninggalkan kewajiban zakat atas semua hartanya, baik yang lahir maupun yang batin, mereka tidak melaksanakan hak perwakilan yang diberikan kepada mereka untuk Usman bin Affan dan penguasa sesudahnya. Sedangkan para fuqaha telah menetapkan bahwa penguasa apabila mengetahui penduduknya tidak membayar zakat, hendaklah mereka mengambil secara paksa tidak ada bedanya dalam masalah itu, apakah harta batin atau harta lahir.
- b. Secara keseluruhan semua harta itu kurang lebih harta lahir. Harta perdagangan yang bergerak dihitung setiap tahunnya berdasarkan perputaran dan setiap pedagang, besar atau kecil hendaklah mencatat harta perdagangannya, sehingga mudah dihitung jumlah hartanya, diketahui untung dan ruginya, diketahui pula cara-cara untuk mengetahui keuntungan, sehingga dapat diperkirakan pajak negaranya dan diketahui pula modal pokoknya, diketahui kewajiban zakat yang merupakan hak Allah, hak peminta-minta dan hak orang yang miskin yang tidak memintaminta.<sup>68</sup>

## **2. Kebijakan di Bidang Struktur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh Tamiang maka Baitul Mal sebagai pengelola zakat (amil) dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, tingkat gampong, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi.

Pada tingkat gampong Teungku Meunasah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat fitrah, zakat penghasilan perorangan dan hasil pertanian dan perdagangan serta membantu Baitul Mal Kabupaten/Kota

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 211.

memberdayakan serta pengawasan harta agama yang ada di gampong tersebut dan mendistribusikan zakat yang diperoleh sesuai keputusan/arahan Baitul Mal Kabupaten/Kota dan/ atau Baitul Mal Provinsi.

Ditingkat kabupaten/kota Baitul Mal bertugas melaksanakan pengelolaan zakat perusahaan tingkat kabupaten/kota, serta zakat profesi pegawai negeri/karyawan perusahaan yang ada di kabupaten/kota tersebut dan bertugas memberdayakan dan/atau mengawasi harta agama tingkat kabupaten/kota atau yang diserahkan kepada Baitul Mal kabupaten/kota tersebut.

Sedangkan Baitul Mal tingkat Provinsi bertugas melaksanakan pengelolaan zakat perusahaan tingkat provinsi dan perusahaan tingkat nasional yang beroperasi di Aceh serta zakat profesi pegawai negeri dan karyawan perusahaan tingkat provinsi yang ada di Ibukota Provinsi serta memberdayakan dan/atau mengawasi harta agama tingkat provinsi atau yang diserahkan kepada Baitul Mal Provinsi.

Disamping itu juga dibentuk perangkat teknis Baitul Mal yaitu Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqah (UPZIS) yang berkedudukan sebagai perpanjangan tangan Baitul Mal dan dibentuk oleh Kepala Dinas, Badan, Lembaga Daerah, Instansi TNI/POLRI, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta lainnya baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Agar Baitul mal berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka dibentuklah Dewan Syariah sebagai pengawas fungsional dan pemberi pertimbangan syar'i terhadap pelaksanaan operasional Baitul Mal di semua tingkatan, sedangkan segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Baitul Mal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Aceh serta sumber-sumber yang dianggap sah dan tidak mengikat.

### **3. Kebijakan di Bidang Prosedur**

Kebijakan di bidang prosedur meliputi segala tatanan aktivitas, tata cara dan mekanisme kerja serta aturan-aturan pelaksanaan yang harus dilakukan dalam mengelola pengumpulan, penyaluran dan pendayaagunaan zakat, infaq dan shadaqah.

- a. Kebijakan di Bidang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- 1) Melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas, Instansi, Perusahaan dan tokoh-tokoh agama dalam rangka meningkatkan kinerja dan jaringan kerja.
  - 2) Melakukan pendataan jumlah muzakki melalui lembaga terkait untuk mengetahui potensi zakat
  - 3) Melakukan monitoring secara berkala, terutama kepada dinas/lembaga yang kurang lancar dalam penyetoran zakat.
  - 4) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang zakat ke beberapa dinas dan lembaga pendidikan
  - 5) Membina hubungan kerja dengan para Unit Pengelola Zakat Infaq dan shadaqah untuk mencapai hasil Zakat, Infaq dan Shadaqah
  - 6) Menyusun kebijakan operasional pemungutan zakat
  - 7) Pengumpulan dan penerimaan zakat
  - 8) Penyelenggaraan sistem akuntabilitas zakat sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang berlaku
  - 9) Penyampaian laporan zakat secara periodik, berkala, insidental dan tahunan
  - 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan ibadah penunaian zakat
  - 11) Memberikan penghargaan berupa piagam kepada bendaharawan penyetor Unit Pengelola Zakat Infaq dan Shadaqah yang tertib dan lancar dalam penyetoran Zakat infaq dan shadaqah.
  - 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Baitul Mal

b. Kebijakan di bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat adalah masalah pendistribusian dan pendayagunaan. Keberhasilan zakat bukan saja ditentukan seberapa besar manfaat yang dilahirkan dari pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam memperbaiki ekonomi dan mengangkat harkat martabat umat. Disinilah peran dan

kecerdasan amil sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ide-ide segar ditopang oleh kreativitas dan inovasi yang tinggi.

Upaya pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan langkah strategis dan menjadi garda depan dalam mengimplementasikan salah satu visi lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang profesional. Profesional berarti kemampuan (*competence*), hasil dari akumulasi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), Tanggung Jawab (*equilibrium*) yang dilengkapi dengan pengalaman (*experience*). Kemampuan profesional dalam mendayagunakan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah artinya bagaimana upaya mendayagunakan menjadi suatu kenyataan dalam bentuk amal shaleh. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang merumuskan beberapa kebijakan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- 1) Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat hanya diarahkan kepada lima ashnaf, yaitu: fakir, miskin, mu'allaf, fisabilillah dan ibnu sabil sedangkan sharif gharim dan riqab tidak disalurkan khusus sharif 'amil dan dana operasional disediakan dari sumber APBD yang setiap tahun telah dianggarkan oleh Pemerintahan Daerah Aceh Tamiang.
- 2) Besarnya presentase dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disalurkan untuk kelompok-kelompok tersebut diterapkan dengan keputusan Baitul Mal setelah mengadakan rapat koordinasi pada akhir tahun dengan para kepala dinas dan badan pengawas disamping memperhatikan Surat Edaran dari Dewan Syariah Provinsi Aceh tentang Penetapan Kriteria Ashnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasional.
- 3) Penyaluran dana zakat dilakukan dua tahap, untuk sharif fakir miskin konsumtif diberikan menjelang meugang hari raya Idul Fitri. Sedangkan sharif fakir miskin produktif dan asnaf lainnya disalurkan pada akhir tahun berikutnya.
- 4) Adapun teknis pendataan fakir miskin melalui Kepala Desa, diteruskan kepada Kepala KUA Kecamatan dan diteruskan ke Baitul Mal kabupaten, adapun untuk ashnaf lainnya dihimpun melalui

permohonan/proposal yang masuk dan sebelum diadakan pembagian, petugas amil membentuk tim untuk melakukan survey kelayakan dimana mustahiq berdomisili. Hal ini dilakukan agar dalam penyaluran zakat tepat guna dan tepat sasaran.

**BAB III**  
**HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT**  
**BAITUL MAL ACEH TAMIANG**

Meskipun perangkat hukum tentang pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang telah memadai dan cukup kuat, namun Baitul Mal dalam praktiknya masih tetap mengalami beberapa hambatan dalam pengelolaan zakat. Secara umum hambatan yang dihadapi adalah:

**A. Pengelolaan Zakat dalam Pusaran Konflik Regulasi**

Tujuan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal adalah untuk mensejahterakan rakyat dan agar harta tidak berputar pada sekelompok orang saja. Pada saat yang sama, Baitul Mal sendiri bukanlah organisasi atau lembaga yang berusaha mencari untung. Semangatnya adalah mengelola harta umat dan mengembalikan kepada umat tanpa mengambil untung, baik untuk diri pengelola maupun bagi pemerintah. Di sini penting ditelaah secara seksama mengenai posisi Baitul Mal sebagai alat untuk mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemahaman ini tentu saja akan memiliki sinyalemen bahwa Baitul Mal harus berlomba-lomba memasukkan uang ke kas daerah. Padahal, peran Baitul Mal bukanlah seperti ini, namun melalui spirit keagamaan, berupaya agar umat Islam mau menyisihkan harta milik Allah dan mengelola harta-harta yang menjadi tanggung jawab Baitul Mal. Produk pembaruan Baitul Mal ini harus secara jeli melihat persoalan untuk tidak menimbulkan multitafsir masyarakat mengenai keberadaan Baitul Mal.<sup>69</sup>

Berbeda halnya jika zakat sudah dinyatakan sebagai sumber PAD, maka zakat wajib disetor ke kas daerah dan penyalurannya harus tunduk kepada aturan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sejumlah aturan lainnya yang berhubungan dengan PAD. Jika ketentuan zakat

---

<sup>69</sup> Nahara Eriyanti, *Pelaksanaan Penghimpunan Zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, (Studi Terhadap Pasal 25 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007)*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

sebagai PAD sudah diatur, konsekuensi logisnya adalah zakat boleh digunakan untuk membiayai belanja daerah (sebagaimana PAD umumnya). Kondisi ini mencederai ketentuan syariah yang telah mengatur keleluasaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil (Baitul Mal) untuk para mustahik yang telah ditentukan dalam masing-masing *asnaf*. Kenyataan inilah yang sedang terjadi di Aceh, baik yang dihadapi oleh Baitul Mal Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya secara konkrit dan komprehensif.

Permasalahan utamanya adalah belum adanya pengaturan khusus ketika zakat menjadi penerimaan PAD (baik sebagai PAD Aceh maupun PAD Kabupaten/Kota). Ketentuan ini melahirkan sejumlah kontroversi dengan regulasi tersebut, karena itu beberapa hal perlu diperhatikan, diantaranya:<sup>70</sup>

1. Pengelolaan zakat bukan berdasarkan UU atau Qanun, tetapi berdasarkan ketentuan syariat Islam.
2. Zakat tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tetapi sudah diarahkan kepada delapan golongan penerima.
3. Penyaluran zakat tidak perlu harus menunggu pengesahan APBD, tetapi harus segera disalurkan sesudah zakat terkumpul.
4. Jumlah zakat yang disalurkan harus sama dengan jumlah yang diterima dan tidak terikat dengan *platform* yang ditetapkan dalam APBD.
5. Pengeluaran zakat dalam APBD dikelompokkan dalam belanja langsung yang jumlahnya relative besar, sehingga harus dipenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu seperti pelelangan, pemilihan rekanan serta persyaratan administrasi yang berlaku. Sedangkan penyaluran zakat dalam ketentuan syariah sudah ditetapkan *asnafnya* serta tersebar di berbagai lokasi yang dipilih.
6. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi dari rencana yang dicantumkan dalam APBD suatu tahun, maka berdasarkan peraturan

---

<sup>70</sup> TM. Daniel Djuned, *Baitul mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat*, makalah disampaikan pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji Banda Aceh, h. 12.

pengelolaan keuangan daerah, kelebihan tersebut tidak dapat dicairkan tetapi menjadi tambahan dana untuk tahun anggaran yang akan datang.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur Baitul Mal, zakat, dan sadaqah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yakni:

1. Pasal 180 ayat (1), menyebut zakat sebagai salah satu sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota.
2. Pasal 191, menentukan bahwa zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota, diatur lebih lanjut dengan qanun.
3. Pasal 192, disebutkan zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuk Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Seiring dengan perkembangan zaman, qanun ini dirasakan beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Baitul Mal dalam melakukan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama.

Qanun Baitul Mal, berisi 63 Pasal, disahkan pada tanggal 17 Januari 2008. Implikasi dari penerapan atau pelaksanaan qanun ini yang merupakan turunan dari UUPA terkait dengan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat sebagai PAD, dimana Qanun sudah ditentukan bahwa zakat adalah PAD. Dalam hal ini sisa realisasi dari zakat harus disetor kembali ke kas daerah.
2. Tidak ada ketegasan masalah pengaturan zakat sebagai belanja barang dan jasa pada APBA maupun APBK dalam wujud pengaturan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, evaluasi, dan monitoring zakat dan infaq dilakukan oleh Bapel Baitul Mal Aceh. Di pihak lain, masih ada pemahaman bahwa zakat sebagai PAD harus dikelola oleh sekretariat sebagai pengguna anggaran. Belum ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara badan pelaksana dan sekretariat Baitul Mal.

3. Kebijakan kepala Baitul Mal dalam melakukan unit-unit untuk efektivitas pengelolaan lebih cepat dan tepat sangat dibutuhkan dan belum ada pengaturan tentang kewenangan tersebut.
4. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang bersifat produktif dan berkelanjutan juga belum ada pengaturan, sehingga pengalaman pembentukan Unit Fakir Uzur; Unit Beasiswa; Unit ZIS Produktif atau unit lainnya walaupun dapat berjalan baik namun tidak adanya kepastian regulasi.
5. Status bendahara penerimaan dan penyaluran dalam struktur badan pelaksana, tugas dan fungsinya berada di bawah kepala Baitul Mal, bukan di bawah sekretariat. Namun dalam pelaksanaannya tidak diakui karena bendahara hanya boleh ada di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
6. Penggunaan jasa giro atau bagi hasil dari sumber zakat belum ada kepastian hukum, apakah bisa menjadi bahagian dari penerimaan Baitul Mal atau menjadi penerimaan pemerintah sebagaimana jasa giro pada SKPA lainnya yang bersumber dari APBA. Sehingga sampai saat ini dana tersebut tidak pernah digunakan atau disalurkan.
7. Dilihat dari regulasi yang ada terkait PAD, maka zakat karena tidak diatur secara khusus, dapat saja dimanfaatkan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (sesuai ketentuan PAD), tidak harus disalurkan kepada 8 *asnaf* mustahik.
8. Penyaluran zakat selama ini harus menunggu pengesahan APBA/APBK dan tidak harus segera disalurkan sesudah zakat terkumpul, jika dikehendaki perlunya penyesuaian atau perubahan dalam rencana penyaluran dan pendayagunaan zakat, maka harus menunggu mekanisme APBA-P/APBK-P. Jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang diterima karena wajib terikat dengan *platform* yang ditetapkan dalam APBA/K. Apabila realisasi penerimaan zakat melebihi dari rencana yang dicantumkan dalam APBA/K suatu tahun, maka berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah, kelebihan tersebut tidak dapat dicairkan, tetapi menjadi SILPA untuk anggaran tahun mendatang.

9. Pengeluaran zakat dalam APBD dikelompokkan dalam belanja langsung yang jumlahnya relatif besar, sehingga harus dipenuhi berbagai persyaratan seperti pelelangan, pemilihan rekanan, persyaratan administrasi lain yang berlaku. Sedangkan penyaluran zakat dalam ketentuan syariah sudah ditetapkan asnaf dan tersebar ke berbagai lokasi yang dipilih.
10. Dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Baitul Mal masih menuai kontroversial karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti yang diatur dalam Perpres. No.4/2015, Perubahan keempat atas Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pilihannya harus melalui pola tender, penunjukan langsung dan swakelola, harus melalui kepanitiaan yang bersertifikat karena zakat sudah dianggap sebagai PAD.

Melihat sejumlah permasalahan di atas mengindikasikan bahwa problem pengelolaan zakat sangat serius dan berdampak sistemik bagi kelembagaan dan pengurus (amil zakat) itu sendiri. Kondisi ini benar-benar telah menjadi polemik dan sebuah kontestasi yang belum berujung kepada penyelesaian secara komprehensif.

## **B. Aspek Kepercayaan Kepada Baitul Mal**

Membangun citra lembaga zakat yang amanah dan profesional, hal ini sangat penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antar sesama komponen masyarakat. Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat fundamental. Citra yang kuat dan baik akan menggiring masyarakat yang terkategori sebagai muzakki untuk mau menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga amil. Sebaliknya buruknya pencitraan hanya akan mengakibatkan rendahnya partisipasi muzakki untuk menyalurkan dananya melalui lembaga amil. Dengan demikian pencitraan amil ini merupakan hal yang sangat strategis.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 125.

Akuntabilitas, transparansi dan *corporate culture* merupakan tiga hal pokok yang menentukan citra lembaga yang amanah dan profesional harus disadari bahwa profesi amil ini bukan merupakan profesi sampingan yang dikerjakan dengan tenaga dan waktu sisa namun membutuhkan komitmen dan kesungguhan didalam praktiknya. Profesi amil telah tumbuh menjadi profesi baru dalam dunia bisnis dan industri sehingga tidak mengherankan jika profesi amil dewasa ini menuntut profesionalitas dalam praktiknya saat ini tidak zamannya lagi mengelola zakat secara asal-asalan sebab tujuan zakat untuk memberdayakan umat. Hal ini tidak akan terwujud bila zakat tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan.

Apabila semua lembaga zakat mampu membangun citra baik dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat ditengah masyarakat maka dengan sendirinya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (*trust of public*) karena dalam masyarakat Aceh secara umum masih menganut sistem tradisional dalam mengeluarkan zakat yaitu cenderung membagikan sendiri zakatnya seperti untuk pembangunan masjid, meunasah, dayah dan bahkan di desa-desakan banyak yang secara langsung menyerahkan zakatnya kepada mereka yang masih ada hubungan famili kepada Tengku Dayah, Pimpinan Pondok Pesantren, guru-guru pengajian dan sebagainya. Hal seperti ini tentunya tidak salah dan sah-sah saja namun cara seperti ini penyerahan langsung oleh muzakki kepada mustahiq cenderung bersifat konsumtif dan hanya beredar pada orang-orang tertentu saja maka oleh karena itu justru melestarikan kemiskinan bukan mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya sebuah tantangan bagi lembaga amil untuk terus meningkatkan kinerja dan citra terutama dapat mendayagunakan dana zakat dalam upaya peningkatan ekonomi umat.

Disisi lain, koordinasi dan kerjasama tokoh agama dan tokoh masyarakat baik para ulama, ormas-ormas Islam, cendikiawan, maupun masyarakat awam harus lebih diperkuat. Berbagai sarana media komunikasi melalui khutbah jum'at, pengajian rutin, majlis ta'lim hingga media massa harus dapat dimanfaatkan

secara optimal dalam sosialisasi zakat ini. Diharapkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang.<sup>72</sup>

### C. Hambatan Dari Bagian-Bagian di Dalam Baitul Mal

#### 1. Bagian Penghimpunan

Bagian pengumpulan zakat di Baitul Mal pada hakikatnya memiliki peran yang cukup besar untuk mengoptimalkan dana zakat yang terkumpul, namun kendala yang terjadi khususnya di Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang di bagian pengumpulan dapat penulis jelaskan dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang pegawai di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, terkait dengan hambatan di bidang penghimpunan beliau menerangkan:

Kalau hambatan di penghimpunan pasti ada, misalnya secara terjadi kesalahan entry data itupun menjadi hambatan, kemudian kehilangan data tapi itu sudah kita coba minimalisir supaya tidak besar persentasenya. Jadi hambatan dari sana dalam segi penyaluran data itu bisa dobel, jadi kita coba jangan sampai ring nya menjadi lebih besar karena sumbernya kan banyak dari masyarakat. Untuk itu kita mencoba menghidupkan Baitul Mal Gampong. Dengan adanya Baitul Mal Gampong maka kita harapkan data seluruh gampong sehingga tidak tumpang tindih, dan masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Baitul Mal lagi. Jadi pengurus Baitul Mal Gampong memberi data ke Baitul Mal. Sesuai dengan amanah regulasi No. 7 Tahun 2010 itu ada 3 bidang.

Dari penjelasannya diketahui bahwa hambatan yang dialami Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang di bidang penghimpunan terjadi pada proses pendataan mengingat wilayah Aceh Tamiang yang begitu luas. Untuk itu Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang menghidupkan dan memberdayakan Baitul Mal Gampong untuk proses pendataan di lapangan. Kemudian pembayaran zakat juga bisa dilakukan melalui Baitul Mal Gampong, terobosan tersebut dilakukan Baitul Mal Kabupaten untuk efisiensi dan kemudahan akses bagi masyarakat yang akan membayar zakat.

---

<sup>72</sup>Abdul al-Hamid, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 19.

## 2. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Distribusi pada hakikatnya dikenal dengan penyaluran, dalam al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 Allah SWT telah dengan jelas menerangkan orang-orang yang berhak diberikan zakat yang termasuk ke dalam 8 senif zakat, di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang penyaluran belum terlaksana kepada delapan senif. Bagian pendayagunaan memiliki peran yang sangat strategis untuk mendayagunakan dana zakat kepada hal yang bersifat produktif agar mustahik tidak hanya menerima zakat dalam bentuk konsumtif yang habis sekali pakai namun perlu untuk membangkitkan mustahik dalam perekonomiannya. Terkait dengan hambatan yang dialami Baitul Mal di bidang ini dijelaskan oleh salah seorang Pegawai Baitul Mal sebagai berikut:

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Dan saat ini kita masih hanya pendistribusian, pendayagunaan belum maksimal. Jadi sekarang masih banyak pendistribusian saja. Artinya pendayagunaan belum sepenuhnya dijalankan dan insya Allah tahun depan.

Dari keterangan diatas diketahui bahwa pendistribusian tidak memiliki kendala yang begitu berarti, mengingat ke delapan asnaf penerima telah secara jelas Allah SWT sebutkan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Pendistribusian dilakukan dengan mengarah kepada delapan *asnaf* penerima. Kemudian dalam bidang di bidang Pendayagunaan yang mengejutkan adalah bahwa belum terlaksananya program dan baru akan dimulai program di bidang pendayagunaan pada tahun 2020.

### **D. Pengelolaan Zakat Belum Optimal**

Lembaga zakat dikalangan masyarakat sering diidentikkan dengan lembaga kuno yang bersifat akhirat semata, pola pemikiran semacam inilah yang menjebak para muzakki dan amil zakat untuk mengelola zakat secara apa adanya. Ada 15 (lima belas) ciri tradisi pengelolaan zakat yang menjebak hingga

menyulitkan perkembangan lembaga-lembaga sosial khususnya lembaga zakat. yaitu:<sup>73</sup>

#### 1. Anggap Sepele

Secara praktik zakat hanyalah sebagai bantuan. Istilah bantuan inilah yang membentuk paradigma kekeliruan bahwa bantuan adalah pekerjaan sosial. Karena sosial tidak perlu diseriisi seperti muzakki menggeluti pekerjaan lainnya. Dalam persepsi sosial muzakki, mereka memandang zakat sangat tidak berarti. Sementara Mustahik, terutama kalangan fakir miskin merupakan kalangan yang mati-matian untuk mempertahankan hidup. Mereka sangat berharap besar pada zakat agar dapat merubah nasib mereka. Bagi mustahik Zakat merupakan *golden bridge* untuk melepaskan diri dari kesulitan hidup. Realita ini menjadi hubungan yang tidak seimbang sehingga mustahik sangat mendambakan zakat sedangkan mustahik menganggap zakat adalah sesuatu yang ringan dan dapat ditunaikan kapan saja.

#### 2. Kelas 2

Zakat sebagai pekerjaan sosial sering dipahami dan dijadikan sebagai pekerjaan yang tidak prestius. pekerjaan sosial cukup dikerjakan dengan melihat-lihat waktu kosong. Hal ini menjadikan pekerjaan sosial menjadi pekerjaan nomor dua.

#### 3. Tanpa Manajemen

Konsep manajemen zakat sering menjadi sebuah intuisi, masing-masing lembaga zakat memiliki persepsi masing-masing tentang mekanisme pengelolaan zakat. pada umumnya banyak juga para pengurus zakat yang tidak memahami TUPOKSI nya sehingga tidak diketahui seperti apa tanggung jawab atas pekerjaannya.

#### 4. Tanpa Perencanaan

Fenomena yang terjadi masyarakat lebih menyukai mengerjakan hal yang biasa dilakukan, asalkan itu dapat dilakukan ya tidak ada masalah tanpa memikirkan bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam melakukan

---

<sup>73</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 10.

sesuatu. Oleh karena itu masyarakat merasa tidak perlu berlelah-lelah membuat *strategic planning* dalam mendesain perencanaan. Padahal dengan adanya perencanaan dimungkinkan acara yang hanya sifatnya biasa-biasa saja tetapi dapat memberikan kesan dan nilai yang lebih baik.

#### 5. Struktur Organisasi Tumpang Tindih

Pengetahuan yang terbatas menyebabkan lahirnya struktur organisasi yang sifatnya alakadarnya saja. Pembagian kerja antar bidang dan seksi menjadi tumpang tindih. Penetapan struktur organisasi tanpa diberi beban pekerjaan yang jelas seringkali mengakibatkan gesekan. Sedikit atau banyak, gesekan-gesekan tersebut akan menjadi salah satu pemicu munculnya konflik.

#### 6. Tanpa Fit dan Proper Test

Salah satu tradisi yang terjadi di lembaga zakat adalah tidak serius dalam mencari SDM pengelola. Bahkan hal ini masih terjadi dan tidak dikenal rekrutment apalagi *fit and proper test*. Yang dibutuhkan hanya kesediaannya saja dalam mengelkola zakat, masalah ia akan bekerja atau tidak nantinya itu permasalahan yang akan datang belakangan. Organisasi yang didirikan tanpa *fit and properties* hanya akan diisi oleh orang-orang yang tidak jelas komitmentany. Juga sulit diketahui tingkat kapasitas kemampuan mereka khususnya jika nantinya diamanahkan suatu pekerjaan.

#### 7. Kaburnya Batasan

Bentuk struktur organisasi yang sederhana dan tumpang tindih mencerminkan tidak jelasnya batasan wewenang dan tanggung jawab. Tidak jelasnya wewenang mengakibatkan tidak tegas pula siapa yang harus bertanggung jawab. Dengan pola seperti ini, bisa jadi tanggung jawab akan ditanggung bersama.

#### 8. Ikhlas Tanpa imbalan

Salah satu pola yang terbentuk dilingkungan masyarakat yaitu setiap pekerjaan sosial terlebih dalam mengurus urusan umat semisal zakat setiap pegawai harus ikhlas *lillahita'ala*. Makna *lillahitaa'ala* seakan menunjukkan bahwa adanya pengabdian yang mendapatkan reward yang sangat besar disisi Allah tetapi reward di dunia yang belum jelas. Sehingga jika seseorang

menuntut upahnya di sebuah lembaga organisasi keagamaan makaseakan akan berefek pada terlalu materialistis, dianggap tidak ikhlas, merusak pengabdian serta tidak Islami. Amil zakat juga bahagian dari manusia dan bukan malaikat, meskipun lembaga organisasi keagamaan maka pimpinan harus memahami kebutuhan-kebutuhan yang nyata harus dipenuhi oleh mereka, misalnya kebutuhan untuk menafkahi keluarganya dan kebutuhan lainnya. Keiklasan seharusnya diartikan, bahwa seorang rela untuk (diantaranya) :<sup>74</sup>

- 1) Bekerja di BAITUL MAL atau LAZ
- 2) Berhubungan dengan kalangan fakir dan miskin.
- 3) Tidak berteman dengan orang hebat dan lingkungan yang menterang
- 4) Berkunjung ketempat rumah kumuh, kotor dan jauh.
- 5) Rela bekerja di tempat berfasilitas seadanya.

#### 9. Lemahnya SDM

Salah satu tradisi dalam pengelolaan zakat adalah kebanyakan pekerjaannya memiliki pekerjaan yang banyak. Hal ini tentu terjadi bukan tanpa sebab melainkan banyak sebab, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM yaitu, gaya manajemen pengelolaan lembaga tersebut, dituntut keiklasan tanpa ada penyesuaian dnegan upah yang diberikan, faktor lain adalah minimnya *briefing* dan pemantauan tentang mekanisme kerja yang sesuai.

#### 10. Bukan Pilihan

Dengan berapa persoalan diatas, dampak yang paling besar adalah hilangnya motivasi kerja yang dialami oleh para sumber daya yang telah ada. Akhirnya dari pribadi yang bersangkutan sulit diharapkan bisa membangun komitmen dan konsistensi yang sungguh-sungguh. Bila karyawan sudah tidak lagi sungguh-sungguh dalam bekerja maka akan berdampak buruh bagi lembaga.sebab SDM sangat pnting kedudukannya dalam sebuah lembaga.

---

<sup>74</sup> Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (Jakarta selatan: HTI Press, 2009), h. 47.

#### 11. Lemahnya Kreativitas

Salah satu ciri pengelolaan tradisional adalah pasif. Lembaga lebih senang menunggu daripada membuat inovasi. Kebanyakan lembaga sering mencontoh pada lembaga yang sudah ada. Ciri ini yang membuat kesan tidak adanya *value added* bahwa lembaga hanya bersifat menyantuni saja.

#### 12. Tidak ada monitoring dan evaluasi.

Salah satu dampak lemahnya kreativitas adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Ada atau tidaknya sistem ini tergantung pemimpin. Pimpinan dalam lembaga pengelolaan zakat sangat tergantung pada pemimpin. Dengan adanya monitoring dan evaluasi menjadikan lembaga tersebut dapat memecahkan persoalan yang ada.

#### 13. Tidak Disiplin

Tidak disiplin merupakan suatu yang hampir menjadi kultur budaya kita di Indonesia. Bentuk lembaga yang terlanjur bersifat kekeluargaan membuat suasana organisasi menjadi mengabaikan kedisiplinan. Harusnya dalam sebuah agenda rapat bisa diselesaikan selama 2 jam tetapi disebabkan kurangnya kedisiplinan seluruh agenda rapat terselesaikan dalam waktu 4 jam. Hal ini tentu merupakan suatu yang muBaitul Malir dalam masalah waktu. Dan bagi mereka yang bersemangat untuk memajukan lembaga zakat lama kelamaan akan ikut juga untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

#### 14. Kepanitiaan

Bentuk kepanitiaan yang biasa terjadi dikalangan masyarakat adalah panitia zakat di Bulan Ramadhan, bentuk ini memberikan gambaran bagi masyarakat bahwa zakat hanya ditunaikan pada bulan Ramadhan saja, padahal nisab dan haul zakat tidak mengenal Ramadhan. Hal ini tentu akan berdampak pada lambatnya mustahik menerima zakat disebabkan muzakki hanya ingin berzakat pada bulan Ramadhan saja. Keempat belas ciri dari tradisi pengelolaan zakat di atas mestinya menjadi sebuah bahan rekonstruksi untuk melahirkan lembaga zakat yang profesional dan tidak lagi menganggap sebelah mata pekerjaan pengelolaan zakat. Jika pengelolaan

zakat sudah menuju pada arah yang professional maka peran zakat yang sesungguhnya

#### 15. Rendahnya pemahaman zakat produktif

Untuk merubah kultur masyarakat dari konsumtif kepada produktif memang tidaklah gampang. Selama ini umat Islam kebanyakan membayar zakat secara sembunyi-sembunyi diberikan kepada fakir dan miskin terutama kepada mereka yang masih ada hubungan keluarga. Akan tetapi, apabila terus menerus pendayagunaan zakat seperti itu barang kali kurang nampak syiar dan manfaatnya bila dibandingkan/diserahkan kepada pengelola zakat dan kemudian dengan perencanaan yang matang didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif bagi para fakir dan miskin. Oleh karena itu Baitul Mal Kabupaten Aceh tamiang dalam menyalurkan zakat produktif mengalami hambatan karena sebagian besar masyarakat belum mampu memahami konsep usaha produktif bahkan tidak jarang dana yang diperuntukkan untuk produktif terpakai untuk konsumtif. Untuk itu perlu diberikan pemahaman dan pendampingan agar pemberian dana usaha produktif dapat dimanfaatkan secara maksimal.

#### 16. Rendahnya strategi pemberdayaan mustahiq

Idealnya, sebelum dan sesudah dana bantuan yang bersifat produktif disalurkan, para mustahiq seharusnya diberikan semacam pembekalan, motivasi dan pendampingan. Bagaimana caranya membangun sifat enterpreneurship dan kemandirian hal ini penting karena akan melahirkan sikap wirausaha yang maju, sigap, cekatan, tanggap dan aktif, rajin, telaten, tekun, kerja lebih, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu membutuhkan dana yang banyak oleh karenanya barang kali kedepan Baitul Maldapat memprogramkan kegiatan seperti ini atau melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan dan pembekalan agar dana produktif yang disalurkan kepada mustahiq tepat sasaran dan berdayaguna.

### 17. Belum Memadai Dana Operasional

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang adalah tidak mengambil senif amil untuk operasional lembaga hal ini dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan agar kecurigaan masyarakat terhadap amil dapat diminimalisir. Karena selama ini persepsi yang muncul dimasyarakat bahwa hak amil lebih banyak porsi ketimbang senif lainnya. Dengan demikian Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahunnya menyusun program untuk mendapatkan bantuan dana lewat APBD.

Dalam realisasi anggaran ternyata belum optimal dan mengalami beberapa hambatan, karena dana yang dibutuhkan belum dapat menampung untuk membiayai program sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana. Hal tersebut diperparah lagi dengan seringnya terlambat dalam pencarian dana terutama pada awal-awal tahun bahkan terkadang sampai menjelang pertengahan tahun. Hal ini tentu akan menghambat dan mempengaruhi kinerja lembaga. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 26, menyebutkan segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Baitul Mal dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tamiang serta sumber-sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian beberapa hambatan yang dihadapi oleh baitul Mal Aceh Tamiang dalam upaya pengelolaan dan pemberdayaan zakat terutama dalam penyaluran zakat produktif. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan Baitul Mal terus menjalankan program demi program sebagaimana yang diamanatkan oleh qanun dan peraturan yang ada. Akhirnya, dalam rangka mewujudkan Baitul Mal menjadi lembaga terdepan, amanah tentunya harus didukung oleh semua pihak terutama pihak daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam, dinas terkait serta seluruh masyarakat yang berada di wilayah kabupaten Aceh Tamiang.

## **BAB IV**

### **EFEKTIVITAS BAITUL MAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN KEMASLAHATAN UMAT**

#### **A. Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat**

Praktik pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang adalah berdasarkan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dengan prinsip otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh dan memperhatikan Surat Gubernur Provinsi Aceh Nomor 061/7375 tanggal 06 Februari 2014 Bupati Aceh Tamiang mengeluarkan Keputusan Nomor 827 Tahun 2014 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang periode 2014-2019, sekaligus mencabut keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 539 Tahun 2009 tanggal 15 Februari 2009 tentang susunan Personalia Majelis Pertimbangan, Pengurus Harian dan Pengawas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Aceh Tamiang. Disamping itu tidak terlepas dari ketentuan hukum berdasarkan Al-qur'an, Hadis dan ijma' Ulama sebagai dasar hukum syariat Islam.<sup>75</sup>

Dari uraian diatas, sekurangnya ada tiga dasar aturan hukum yang dipakai dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu:

1. Dilihat dari segi hukum agama Islam (*al-ahkam asy-syariah*) adalah berdasarkan al-Qur'an, hadist serta ijma' ulama
2. Dilihat dari hukum kenegaraan (*al-ahkam as-Siyasah*) adalah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disamping itu tidak terlepas dari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

---

<sup>75</sup> Masdar F. Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat*, (Bandung, Mizan, 2005), h. 65.

Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d disebutkan secara jelas bahwa zakat salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Dilihat dari pelaksanaan yang bersifat kedaerahan, telah diatur Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Peraturan Gubernur Aceh No. 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, Instruksi Bupati Aceh Tamiang Nomor 451.12/4874/2011 tentang Pelaksanaan Zakat Gaji dan Jasa setiap pegawai/karyawan di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Tamiang.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dasar aturan hukum dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang sebagai berikut:

1. Dari Segi Kenegaraan

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum negara (*al-ahkam as-siyasah*) yang telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan pengelola zakat. Dengan adanya Undang-undang tersebut, diharapkan secara bertahap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dan pada akhirnya sesuai dengan tujuan utama zakat adalah memberikan kesejahteraan bagi umat Islam dengan menciptakan pemerataan distribusi kekayaan sehingga kekayaan tidak dimonopoli dan tersentral pada sekelompok kecil orang kaya saja, karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dan kerawanan sosial.

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara Nasional, khusus untuk provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus maka pengelolaan zakat disandarkan kepada UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, oleh karena itu berdasarkan dari kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 maka Aceh mendapatkan predikat khusus/istimewa. Didalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 bahwa keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral kemanusiaan, penyelenggara keistimewaan meliputi:<sup>76</sup>

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama.
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat.
- c. Penyelenggaraan pendidikan.
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama didaerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam, daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dalam peraturan pelaksanaan dimaksudkan dalam Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar kewenangan yang diberikan maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh membuat Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Syariat Islam.

Lahirnya Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pelaksanaan Syariat Islam merupakan hak-hak istimewa yang diberikan kepada provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, menyatakan bahwa setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.

---

<sup>76</sup> Amir Said Az-Zibari, *124 Tanya Jawab Masalah Zakat*, (Jakarta: Akbar, 2006), h. 153.

Bertolak dari pengertian kaffah maka Baitul Mal masuk dalam aspek yang dimaksud pelaksanaannya secara tegas dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh dapat membentuk dan mengatur organisasi Baitul Mal.<sup>77</sup>

Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Provinsi Aceh. Selanjutnya berkenaan dengan secretariat Baitul Mal Aceh, Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh. Berkenaan dengan tata kerja Baitul Mal kabupaten Aceh Tamiang, pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang.

Dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara filosofis ingin mengaktualisasikan peran lembaga Baitul Mal sebagai lembaga Pemerintah Daerah dan mencantumkan sektor zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, lebih tegas lagi masalah zakat telah diatur dalam pasal 191 ayat (1) dan (2) bahwa zakat, harta wakaf dan mencantumkan sektor zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf (d) . lebih tegas lagi masalah zakat telah diatur dalam pasal 191 ayat (1) dan (2) bahwa zakat, wakaf, harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun, dengan demikian dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat dan harta agama lainnya telah terakomodir dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

## 2. Dari Segi Kedaerahan

Lahirnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, merupakan penegasan hak-hak istimewa yang diberikan kepada

---

<sup>77</sup> Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006), h. 23.

provinsi Aceh berdasarkan UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh. Dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2000, Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya. Pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) terdiri dari 13 aspek yaitu: Aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah amar ma’ruf nahi mungkar, Baitul Mal, kemasyarakatan, syiar islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.”

Disini dapat kita lihat untuk ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, namun berkaitan dengan keistimewaan provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 meletakkan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola Zakat di Aceh berdasarkan Qanun Nomor 10 tahun 2007. Selanjutnya berkenaan dengan sekretariat Baitul Mal Aceh Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh. Berkenaan dengan kedudukan Sekretariat Baitul Mal kabupaten Aceh Tamiang, Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>78</sup>

## **B. Zakat Sebagai Pemberdayaan Kemaslahatan Umat**

Salah satu problematika mendasar yang sampai saat ini tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah pranata sosial dan pemberdayaan umat. Hal ini dapat kita lihat tidak meratanya mustahik dan muzakki terhadap operasional zakat, yang sebagaimana kita ketahui bahwa zakat dapat memberikan dampak positif untuk kemaslahatan umat, khususnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah dan luar biasa hebatnya. Namun demikian, karena tidak diatur dan dimanfaatkan

---

<sup>78</sup> Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara...*, h. 53.

dengan baik sehingga yang terjadi justru sebaliknya dimana-mana kita menyaksikan fenomena eksploitasi alam yang tidak terkendali, hutan-hutan dieksploitasi sehingga negara mengalami kerugian puluhan trilyun rupiah setiap tahunnya. Sumber daya alam lainnya seperti mineral dan barang tambang, juga tidak dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat, yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang luar biasa besarnya. Padahal Allah SWT telah mengingatkan bahwa pemusatan kekayaan ditangan segelincir orang adalah perbuatan yang sangat dibenci, akibatnya adalah munculnya kesenjangan yang luar biasa ditengah-tengah masyarakat. Hal yang sangat menyedihkan adalah kesenjangan ini telah menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan dari bangsa yang berbudaya ramah, suka bergotong royong dan saling toleransi menjadi bangsa yang hedonis, kasar, pemaarah, dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang semakin kaya dengan arogan kekayaannya sementara yang miskin semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Akibatnya, potensi konflik sosial menjadi sangat besar, hal ini telah dibuktikan dengan beragamnya konflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita, terutama dalam dasawarsa terakhir ini.

Kondisi ini merupakan sebuah potret dari kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja melainkan disebabkan ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu meyakinkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *thehave* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan demikian dapat mengurangi kesenjangan antara si miskin dan sikaya membantu mereka yang berusaha dalam bidang sosial dan ikut menanggulangi berbagai masalah masyarakat sebagai kepedulian sosial.

Tidak dapat disangkal, para sejarawan banyak mempelajari tentang keberadaan masyarakat masa lalu dan hal inipun masih berlanjut sampai saat ini, terjadi ketimpangan antara individu dan golongan serta munculnya kelompok-kelompok dan keanekaragaman konsep perekonomian yang buruk. Dimana apabila kita amati akan tampak disebagian masyarakat yang berfoya-foya dengan kekayaannya sementara masyarakat yang lainnya tidak mempunyai se-sen pun. Sebagaimana diketahui bahwa pengaruh zakat sangat signifikan dalam memberdayakan kemaslahatan umat. Sungguhpun demikian maksud dan tujuan zakat tidak terbatas hanya pada pengentasak kemiskinan dengan memberikan bantuan yang mendesak dan juga berkesinambungan, melainkan memperluas kepemilikan dengan memperbanyak volume kepemilikan dan juga mengubah orang-orang miskin menjadi orang-orang yang berkecukupan seumur hidup. Selain itu zakat dapat merubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil sebagaimana seorang pedagang yang mampu memiliki toko dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya atau seorang petani yang memiliki lahan dan alat bajak atau seorang yang memiliki keterampilan khusus mampu memiliki alat yang menunjang keterampilan tersebut, pada akhirnya diharapkan setiap individu merealisasikan maksud dan tujuannya.

Islam telah mengajarkan dan menjadikan zakat bukan hanya sebagai amal karikatif dan sumbangan wajib belaka, tetapi sebagai sumber keuangan lembaga negara yang harus dikumpulkan, didistribusikan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah atau badan negara. Al-qur'an secara tegas memerintahkan kepada setiap *Ulill Amri* untuk memungut zakat.

Menurut M. Abdul Manan zakat adalah “poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.” Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan sikaya, sedangkan dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat kontrol sosial yang diberikan Islam untuk menghapus atau mengikis kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, dalam bidang ekonomi zakat mencegah pemupukan harta kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat

menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara.<sup>79</sup>

Ulama besar Abual-A'laal-Maududi mengemukakan tentang pentingnya zakat dan kedudukannya dalam sistem kenegaraan. Hakikat yang dikehendaki Islam dengan zakat ialah agar kekayaan itu tidak tertumpuk hanya pada satu tempat dalam masyarakat. Tidaklah pantas bagi mereka yang memperoleh kekayaan lalu menumpukkan kekayaan tersebut dan tidak menafkahnnya, bahkan seharusnya mereka membelanjakannya dengan cara yang dapat memungkinkan fakir miskin memperoleh bagian yang cukup dari perputaran kekayaan dalam masyarakat.<sup>80</sup>

Dalam bab penutup kitab Fiqih Zakat karangan Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa zakat dalam Islam merupakan sebuah sistem yang baru dan unik dalam sejarah kemanusiaan. Suatu sistem yang belum pernah ada dalam agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat merupakan sistem keuangan, moral dan agama sekaligus.<sup>81</sup>

Dari sudut pandang keuangan dan ekonomi, zakat sebagai pajak harta yang ditentukan juga sebagai sumber keuangan Baitul Mal yang digunakan untuk menanggulangi kebutuhan dan membebaskan tiap orang darii himpitan ekonomi. Dari sisi sosial, zakat berfungsi untuk menanggulangi berbagai bencana, memberikan santunan kepada kaum dhuafa, ibnu sabil dan memperkecil jurang perbeadaan antara sikaya dan simiskin. Dari sisi polotik, negara diberikan otoritas untuk mengukur, mengatur, mengelola dan mendistribusikan melalui lembaga amil zakat dengan berbagai sasaran prinsip keadilan. Dari sisi moral zakat bertujuan membersihkan jiwa orang-orang kaya dari kekikiran, menghilangkan sifat egoisme, melahirkan rasa cinta mencintai dengan sesama dan membangun persaudaraan yang hakiki.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Prektik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prisma Yasa, 2005), h. 256.

<sup>80</sup> Abul A'la al-Maududi, *Usul al-Iqtishad fil al-Islam wan Nuzum al-Muashirah* (Mesir: Maktabah al-Qaherah, t.t.), h. 128.

<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 118.

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 118-119.

Dari segi agama, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan termasuk ibadah mahdhah yang mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan, zakat merupakan tonggak keimanan dan sebagai bukti ketaatan dalam beragama. Al-Qur'an selalu menghubungkan zakat dengan shalat dan jarang sekali disebutkan tanpa shalat. Abdullah bin Mas'ud berkata: kalian diperintahkan mendirikan shalat dan membayar zakat, siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti shalat baginya, disamping itu Ibnu Zaid berkata: shalat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah. Shalat tidak akan diterima tanpa zakat, selamat bagi Abu Bakar yang mengerti benar tentang masalah ini katanya dengan menunjukkan ucapan Abu Bakar, Saya tidak akan memisah-misahkan dua hal yang disatukan sendiri dari Allah, yaitu: shalat dan zakat, keduanya merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin.<sup>83</sup>

Dari uraian diatas tergambar betapa syaratnya konsep zakat dalam rangka menanggulangi problematika sosial kehidupan masyarakat ekonomi dan moral sayangnya kata Dr. Nabil Subhi Al-Tahwil dalam bukunya kemiskinan dan keterbelakangan dinegara-negara muslim bahwa umat Islam telah keliru mengartikan ibadah dan terkesan membatasi diri pada ibadah ritual. Hal ini dapat dipahami betapa banyaknya umat Islam yang sibuk dengan urusan ibadah mahdhah tetapi mengabaikan kemiskinan dan kesulitan hidup yang diderita saudara-saudara mereka.

Pemberdayaan umat merupakan persoalan universal yang dihadapi oleh hampir semua negara didunia, kemiskinan membuat segalanya menjadi susah karena manusia tidak suka pada kemiskinan. Tapi kemiskinan terjadi dimana-mana termasuk Indonesia, apalagi setelah krisis ekonomi yang melanda ejak pertengahan tahun 1997 sampai saat ini belum juga dapat diatasi. Sudah lebih dari 100 juta orang penduduk Indonesia jatuh miskin, hampir 40 juta orang menganggur dan 5 juta anak-anak putus sekolah dan jutaan balita mengalami malnutrisi. Kemiskinan memperburuk kualitas hidup, gizi rendah dan kecerdasan menurun ditingkat komunal, kemiskinan melahirkan segudang problematika sosial, kriminalitas, perceraian, prostitusi dan kerusakan moral menjadi warna

---

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 163-164.

kehidupan sehari-hari. Bila keadaan ini berlanjut, jelas akan mempengaruhi SDM yang sangat diperlukan dalam pengembangan masyarakat, maka kemiskinan harus diatasi.

Fakta menunjukkan, kemiskinan terjadi bukan karena banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya makanan, melainkan sebab yang lain yakni pola distribusi ekonomi baik lokal, regional maupun intrernasional yang timpang.

Susan George, dalam bukunya “How The Other Half Dies: The real reasons for world hunger” menjelaskan bahwa kelaparan tidak memiliki hubungan dengan kelebihan penduduk, karena kelaparan yang terjadi di Bolivia dengan kepadatan penduduk 5 orang perkilometer persegi di India dengan kepadatan 172 orang, tetapi tidak terjadi di Belanda dengan kepadatan 326 perkilometer persegi.

Susan George berpendapat bahwa “penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial dan ekonomi karena adanya sekelompok kecil orang-orang elit yang hidup mewah diatas penderitaan banyak orang, besarnya peranan negara-negara maju yang menciptakan ketergantungan negara-negara berkembang dan mengeruk keuntungan lewat kolaborasi dengan elite lokal.” Rudolf H strahm ahli ekonomi swiss menyebutnya sebagai “penindasan centrum (pusat) terdapat periphery (pinggiran), sehingga keterbelakangan yang ada bukan hanya kemiskinan material, tetapi curang antara kelas-kelas sosial.”

Salah satu tujuan utama disyariatkan-Nya zakat adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi umat Islam denngan menciptakan pemerataan distribusi kekayaan sehingga kekayaan tidak dimonopoli dan tercentral pada sekelompok kecil orang kaya saja karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dan kerawanan sosial.

Agar tujuan utama disyariatkan zakat dapat tercapai yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi umat Islam dengan menciptakan pemerataan distribusi kekayaan serta meningkatkan ekonomi umat Islam, maka zakat harus dioptimalkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran umat Islam akan tujuan diwajibkan zakat serta mengembangkan pemahaman mereka tentang jenis-jenis harta benda yang wajib dizakatkan.
2. Mengintensifkan sosialisasi tentang kewajiban zakat melalui khutbah, ceramah, majelis ta'lim, media cetak, media elektronik dan berbagai media lainnya.
3. Membuat Undang-Undang yang mewajibkan zakat dan memberikan sanksi pidana kepada para pelanggarnya.
4. Mengoptimalkan kinerja amil dalam memungut dan mendistribusikan zakat
5. Mendayagunakan harta zakat untuk kegiatan produktif.

### **C. Efektivitas Baitul Mal Aceh Tamiang Dalam Pemberdayaan Umat**

Baitul Mal merupakan lembaga yang memiliki tugas khusus menangani harta, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Provinsi Aceh telah diberikan wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di dalamnya telah diatur tentang cara-cara pengelolaan zakat. Misalnya pasal 180 (1) huruf d Zakat merupakan Penghasilan Asli Aceh (PAA) dan Penghasilan Asli Kabupaten atau Kota (PAK), dalam pasal 192 disebutkan tentang pembentukan Baitul Mal yang dilakukan dengan Qanun Aceh yang berfungsi sebagai lembaga pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya. Selanjutnya dikuatkan dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga Non Struktural yang berperan sebagai pengelola harta agama, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

Institusi Baitul Mal memang telah berjalan dengan baik meskipun belum maksimal, karenanya Rusjdi,<sup>84</sup> mengatakan bahwa untuk mencapai optimalisasi Baitul Mal dalam pungutan zakat, perlu adanya penyelesaian terhadap berbagai

---

<sup>84</sup> Rusjdi, Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh ; Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam), (Makalah, Seminar Penerapan Hukum Syariat di Aceh, 12 Februari 2003), h. 7

kendala struktural, teknologi dan psikologis agar dapat terwujudnya tujuan bersama. Diantara Kendala-kendala yang dihadapi Baitul Mal adalah menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan di Aceh, prestasi lembaga pengelola zakat yang rendah, pemahaman masyarakat yang sempit tentang zakat, dan pelaksanaan undang-undang zakat yang lemah. Selanjutnya, keberhasilan atau tidaknya dalam pengumpulan zakat pendapatan akan sangat dipengaruhi oleh tiga persoalan utama, yaitu: (1) pengetahuan serta keyakinan terhadap konsep zakat “*al Mal al Mustafaz*” (2) fatwa atau peraturan zakat; dan (3) pemerintah, baitulmal, atau institusi zakat. Khusus bagi institusi zakat secara umum paling tidak ada dua permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi, yaitu krisis kepercayaan dan profesionalisme.

Fenomena yang terjadi bahwa ternyata hasil pungutan zakat oleh Baitul Mal di Provinsi Aceh masih sangat rendah berbanding potensi zakat yang diperkirakan. Masyarakat cenderung melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada paramustahik sebagaimana kebiasaan yang telah mereka lakukan pada masa sebelumnya peraturan atau qanun yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitul Mal. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 6 Februari 2009, telah menyalurkan dana yang dikumpulkan dari jenis zakat, yang pada umumnya berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui instansi serta dinas terkait yang ada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada perbandingan tabel berikut:

**TABEL I**  
**PENERIMAAN ZIS DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**PERIODE 2017 S/D 2018**

No	Sumber/Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Penerimaan Zakat 2017	3.000.000.000
2	Penerimaan Zakat 2018	6.000.000.000

Dari tabel diatas terlihat belum begitu optimalnya pemasukan sektor zakat, bila dikaitkan dengan muzakki yang notabeneanya berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Pada hal jika zakat jasa yang berasal dari pegawai negeri sipil, karyawan perusahaan BUMN/BUMD dapat terkumpul secara optimal maka pemasukan setor zakat diperkirakan setiap tahunnya akan mencapai Tujuh milyar lebih bahkan ditahun 2018 ditargetkan dapat menghimpun dana zakat ssebanyak 15 milyar.<sup>85</sup>

Sejak terbentuknya Baitul Mal kabupaten Aceh Tamiang, tiap tahun badan ini menyalurkan dana zakatnya dengan skala prioritas kebutuhan para mustahiq disamping memperhatikan pedoman melalui surat edaran dewan syariah Baitul Mal Provinsi Aceh, dimana pembagian terhadap ashnaf yang ada tidak mesti disamakan, besar porsi pembagian tergantung pada jumlah mustahiq masing-masing ashnaf dan besarnya kebutuhan. Hanya saja senif utama yang berhak menerima zakat adalah ashnaf fakir dan miskin. Karena itu untuk ashnaf ini harusnya perlu diberikan porsi dan jumlah zakat yang besar untuk senif fakir diberikan secara konsumtif dan untuk senif miskin diutamakan melalui usaha produktif seperti pemberian modal usaha bergulir untuk mendidik kemandirian.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, bahwa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah apa, kepada siapa dan bagaimana dalam pendistribusian zakat, artinya apakah kita memberikan dalam bentuk uang, barang atau memberikan keahlian lalu kepada siapa zakat itu diberikan agar guna dan tepat sasaran, serta bagaimana pendistribusiannya dengan harapan pendistribusian zakat kepada mustahik akan lebih mendekati keadilan dan meluas kepada kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan secar ekonomis.

Dalam rangka memberdayakan harta Baitul Mal terutama zakat sebagai salah satu faktor pembangunan masyarakat yakni dengan memanfaatkannya kedalam usaha-usah produktif, Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dari tahun 2016 sampai dengan 2017 telah menunjukkan penyaluran dana produktifnya dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>85</sup> Hadi Primanda, Bidang Pengumpulan Zakat, Wawancara, Karang Baru, 18 Januari 2018.

**TABEL II**  
**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF**  
**BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**TAHUN 2017 S/D 2018**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH DANA</b> <b>(Rp)</b>	<b>JUMLAH MUSTAHIQ</b>
2017	359.696.000	300 Orang/Unit Usaha
2018	459.700.000	400 Orang/Unit Usaha

dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan pemasukan dan penyaluran dana zakat produktif dari tahun ke tahun meskipun dirasakan sangat minim sekali bila dibandingkan dengan jumlah bantuan yang dibutuhkan oleh para mustahiq bila dibandingkan dengan jumlah bantuan yang dibutuhkan oleh para mustahiq.

Dari data yang terhimpun rata-rata dana yang diberikan untuk usaha produktif berkisar Rp. 1.000.000, sampai dengan Rp. 1.200.000 sesuai dengan usaha yang dikembangkan oleh para mustahiq dan itupun sebagian besar dana yang diberikan bersifat tambahan modal usaha yang telah ada.

Secara demografik dan kultural bahwa masyarakat Aceh Tamiang, khususnya yang beragama Islam pada dasarnya mempunyai potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah karena secara demografik mayoritas penduduk Aceh Tamiang beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berzakat, infaq dan shadaqah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Keberhasilan gerakan zakat sebagai gerakan aktual dalam memperkuat pemberdayaan umat Islam sangat terkait dengan terorganisasikan kegiatan perzakatan dalam berbagai kelembagaan dengan suatu kepemimpinan dan manajemen yang profesional. Manajemen yang profesional ini hanya dapat diterapkan dalam organisasi pengelolaan zakat sebagai suatu yang aktual.

Pengorganisasian kegiatan perzakatan dilaksanakan melalui berbagai fungsi kelembagaan yang diciptakan dengan mendayagunakan fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Demikian pula, mayoritas penduduk Aceh Tamiang secara ideal terlibat dalam mekanisme organisasi pengelola zakat pengelolaan zakat, hal ini dapat dilihat pada pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dimana tugas pokok organisasi tersebut adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menunjukkan bahwa Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Kabupaten Aceh Tamiang belum berjalan efektif, hal ini dapat dilihat pada penjelasan diatas bahwasanya muzakki yang membayar zakat hanya pada kalangan Pegawai Negeri Sipil dan karyawan BUMN/BUMD. Dalam hal ini Baitul Mal telah melakukan beberapa upaya dalam memaksimalkan perolehan dan pemberdayaan zakat melalui beberapa metode, yaitu:<sup>86</sup>

1. Sosialisasi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat

Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, baik di tingkat Kabupaten atau Kota. Di Kabupaten Aceh Tamiang melalui Baitul Mal Aceh Tamiang, sosialisasi dilakukan dengan metode seminar. Selain itu sosialisasi dilakukan melalui kegiatan keagamaan, seperti pengajian, khutbah jum`at, ceramah pada hari raya dan metode syiar lainnya.

2. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Selain mengadakan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum. Penyuluhan bukan hanya menjadi tujuan dari Kementerian Agama, melainkan juga menjadi tujuan dari ulama serta organisasi Islam di Kab. Aceh Tamiang. Selain bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, penyuluhan juga menjadi tanggungjawab dari para ulama serta organisasi Islam yang ada di

---

<sup>86</sup> Sri Hidayanti, Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara, Karang Baru 10 Januari 2018.

Kabupaten Aceh Tamiang. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok pengajian yang ada di masyarakat, media massa, khutbah jum`at serta melalui ceramah pada peringatan hari besar Islam (PHBI).

### 3. Koordinasi dengan Mesjid-Mesjid

Dalam rangka menghindari adanya perasaan dikesampingkan dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang mengadakan koordinasi dengan mesjid-mesjid di Kab. Aceh Tamiang. Mesjid-mesjid tersebut tetap menjadi pengumpul zakat, namun pendistribusiannya bekerjasama dengan Baitul mal Kab. Aceh Tamiang. Dengan upaya ini, selain mesjid-mesjid tidak merasa dikesampingkan, pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga akan lebih merata dan tidak menumpuk pada satu wilayah.

### 4. Sistem laporan terbuka.

Dalam menyikapi sikap kurang percaya masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat, baik Baitul Mal maupun LAZ, maka masing-masing Organisasi Pengelola Zakat memberlakukan Sistem Laporan Terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan. Misalnya saja di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, yang memberikan laporan tertulis kepada setiap muzakki ataupun UPZ di masing-masing instansi. Dengan Sistem Laporan Terbuka seperti ini diharapkan kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Organisasi Pengelola Zakat akan berkurang. Publikasi sangat diperlukan oleh OPZ, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, buletin, radio dan lain-lain.

### 5. Usulan memasukkan masalah zakat ke dalam APBD melalui Bupati/Walikota.

Dari hasil keputusan Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat Se-Provinsi Aceh yang diadakan di Semarang pada tanggal 15 April 2015, salah satu hasil keputusannya adalah agar Bupati/Walikota se-Provinsi Aceh agar memberikan perhatian penuh dan memberikan dukungan dana APBD

Kabupaten/Kota kepada Baitul Mal di masing-masing wilayahnya. Namun, hal ini hanya menjadi usulan belaka. Sebab sampai sekarang ini masalah zakat belum menjadi prioritas utamabagi pemerintah daerah.

6. Kesadaran tokoh masyarakat, tokoh agama serta pejabat.

Pemerintah baik BUMN maupun BUMD dalam membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Para tokoh masyarakat / tokoh agama / pejabat pemerintah, baik BUMN maupun BUMD hendaknya sadar bahwa mereka adalah panutan bagi masyarakat lainnya. Oleh karena itu diharapkan kesadarannya untuk membayar zakat di Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang. Sebab hal ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga paramasyarakat ikut-ikutan membayarkan zakat mereka di Baitul Mal Aceh Tamiang.

7. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pemerintah mencantumkan sanksi bagi yang tidak menunaikan zakat, sebab zakat merupakan salah satu bentuk ibadah antara manusia dengan penciptanya. Sehingga, mengenai sanksi pemerintah Aceh berwenang memberikannya, namun praktiknya pemerintah hanya sebatas mengelola saja. Bagi yang menjalankan zakat maka ia akan mendapat pahala sedangkan yang tidak menjalankannya maka ia akan mendapatkan siksa. Maka di dalam menunaikan zakat, tergantung dari kesadaran masing-masing individu umat Islam itu sendiri.

#### **D. Unsur-Unsur Pembangun Citra Lembaga Zakat**

Adapun unsur-unsur dalam membangun citra lembaga zakat, yaitu:<sup>87</sup>

1. Amil

Amil sebagai pengelola zakat besar pengaruhnya terhadap pembangunan citra dalam sebuah lembaga zakat, menurut Eri Sudewo ada beberapa hal penting yang dituntut harus dimiliki oleh Amil sebagai unsur untuk membangun kepercayaan.

---

<sup>87</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 39.

## 2. Transparansi

Transparansi merupakan hal yang amat krusial terlebih Islam menganjurkan bahwa transparansi merupakan sebagian dari *way of life*. Dalam mengelola zakat transparansi menjadi sebuah kunci utama. Banyak hal yang membutuhkan kejujuran di Lembaga Zakat. *Pertama*, pengelolaan zakat di Indonesia belum dikoordinir oleh lembaga resmi yang bisa memberi sanksi. *Kedua*, *Muzakki* juga tidak mengetahui kemana zakat yang disalurkan. *Ketiga*, Masyarakat pun seolah tak punya hak untuk memantau pengelolaan zakat tersebut. Jadi jika tidak adanya transparansi dalam pengelolaan zakat tentu akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang berdampak bukan bagi lembaga zakat yang bersangkutan saja tetapi seluruh lembaga zakat yang ada di tanah air.

## 3. Tanggung Jawab

Berani untuk bertanggung jawab merupakan sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap Amil. Tanggung jawab adalah tindakan tindakan yang berani mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan.

## 4. Adil

Adil merupakan sifat keseimbangan dan tanpa memihak dalam bertindak dan mengambil keputusan terkhusus dalam penentuan mustahik. Adil harus bebas nilai. Adil tidak boleh terpengaruh oleh suatu apapun. Adil harus berlandaskan pada kebenaran dan koridor syariah.

## 5. Kasih

Salah satu sifat Rahman dan Rahimnya Allah terhadap fakir dan miskin yaitu diciptakannya system zakat sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan kasih dari Muzakki yang kelebihan harta. Dengan kondisi seperti itu para amil juga dituntut untuk turut mengembangkan sifat kasih. Amil harus mampu memberikan solusi terhadap setiap kesulitan yang menimpa khususnya mereka yang membutuhkan. Tanpa rasa kasih, sulit dibayangkan amil dapat bekerja dengan *enjoyable*.

## 8. Gemar Menolong

Seorang amil dituntut untuk mempunyai sifat gemar menolong. Sesuai dengan peran dan fungsi tugas amil, memang tugas amil dikhidmadkan untuk mengatasi kesulitan mustahik. Jika sifat menolong tidak ada pada diri seorang mustahik maka harkat mustahik tersebut tidak baik.

## 9. Tabah

Menjalani profesi sebagai Amil memang tidak mudah. Seorang amil dihadapkan pada kondisi-kondisi yang luas terhadap problematika yang terjadi dan dialami fakir-miskin. Tentunya sikap seorang amil harus tabah dalam menjalani kondisi tersebut, meskipun kadang suatu waktu amil merasa dirinya dalam posisi lebih sulit dari pada mustahik tetapi amil yang memiliki rasa tabah tetap menunjukkan eksistensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai amil.

## 10. Kelembagaan

Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara perusahaan dan lembaga zakat. Pada sisi perbedaan, perusahaan dan lembaga zakat memiliki perbedaan yang sangat ekstrim, diantaranya dalam sisi perencanaan, perusahaan menghasilkan *business plan* sedangkan lembaga zakat cenderung pada menyusun *activities plan*. Dari segi produk, perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan lembaga zakat menghasilkan nilai. Dari segi tujuan, perusahaan didirikan untuk mencari profit sedangkan lembaga zakat didirikan untuk mengatasi problem kemiskinan. Produk perusahaan berbasis nilai, sementara program lembaga zakat sangat sarat dengan nilai. Dari segi kepemilikan perusahaan cenderung dimiliki oleh *shareholder* sedangkan lembaga zakat dimiliki oleh *stakeholder*.

Dalam segi persamaan, ada beberapa hal yang dituntut ada didalam sebuah perusahaan pengelola zakat seperti halnya lazim dilakukan oleh perusahaan. Beberapa hal tersebut diantaranya mengenai SDM, lembaga zakat sangat membutuhkan SDM yang berkualitas dan aktif dalam berbagai kegiatan. Dalam hal pengelolaan lembaga zakat dituntut untuk bekerja secara profesional, Dalam upaya melakukan pengembangan Lembaga zakatpun harus

melakukan ekspansi yang lahir dari ide-ide yang gemilang. Dalam segi pembiayaan, untuk menjalankan seluruh program yang telah dirancang lembaga zakat juga membutuhkan uang sebagai pendukung biaya operasional terlaksananya kegiatan tersebut. Dalam segi valuasi lembaga zakat juga harus melakukan analisis SWOT. Dan beberapa persamaan dan perbedaan diatas tampak jelas pada praktik yang terjadi sekarang dimana perusahaan sudah dikelola dengan serius sementara lembaga zakat sedang merintis keseriusan.

Pada dasarnya produk perusahaan memiliki cirri bebas nilai, artinya pembeli tidak memperdulikan dan memperhatikan siapa saja yang terlibat dalam proses produksi suatu produk tersebut, apakah pemilik perusahaan tersebut pernah terlibat kasus criminal, kasus korupsi dan produk atau jasa tersebut akan terjual. Dan pada kenyataannya lebih mudah menjual sebuah produk dibandingkan mengajak seseorang untuk menjadi mustahik zakat pada lembaga tertentu. Bisa jadi buka karena ia tidak menunaikan zakat, pmasalahannya dalah banyaknya faktor yang menjadi alasan mengapa ia haus menunaikan zakatnya ke lembaga tersebut dan nilai apa yang ia peroleh jika ia menunaikan zakatnya lewat lembaga. Hal ini berbeda dengan Lembaga zakat yang sarat dengan nilai-nilai. Menurut Eri Sudewo, dalam upaya menumbuhkan dan membangun citra yang baik maka ada beberapa prinsip yang ahrus dimiliki oleh lembaga zakat tersebut.

#### 11. Figur yang Tepat.

Penempatan seorang *public figure* dalam sebuah kepemimpinan atau pengelola zakat berdampak riskan. Hal ini kerap dilakukan agar muzakki akan mengenal siapa pengurus lembaga zakat tersebut jika didalamnya terlibat *public figure*. Menurut Eri jika *public figure* tersebut pernah memiliki *trac record* yang tidak baik maka akan berdampak pada lembaga zakat tersebut. Secara jangka pendek, mungkin dengan pemilihan tokoh yang dilibatkan dalam pengurus zakat akan memancing minat muzakki untuk berzakat bahkan bisa dipastikan zakat akan mengalami peningkatan. Tetapi dampak kedepannya adalah, jika para muzakki menunaikan zakatnya hanya karena ada tokohnya maka jika tokoh tersebut tidak lagi dalam kepengurusan

maka pemasukan zakat kembali mengalami penurunan. Lembaga zakat sebaiknya menempatkan orang-orang yang profesional bekerja meskipun tidak dikenal. Sikap profesional inilah yang akan mengokohkan lembaga zakat pada jangka panjang. Meskipun zakat naik perlahan tetapi pasti kedepan dengan adanya sikap profesionalitas muzakki akan menumbuhnya citra lembaga zakat tersebut di masyarakat dan kepercayaan atas lembaga tersebutpun seakan tanpa keraguan lagi.

#### 12. Non Politik

Organisasi atau lembaga zakat tidak boleh ikut dalam kegiatan politik khususnya kegiatan politik praktis. Demikian pula dengan pengurus lembaga zakat, menghindari adanya kader atau pengurus politik dalam lembaga zakat adalah sikap yang tepat untuk menjaga dugaan-dugaan yang menjurus kepada fitnah dan penyelewengan. Keterlibatan pengurus partai politik dalam sebuah lembaga zakat akan memunculkan asumsi-asumsi yang membahayakan lembaga zakat apalagi jika pengurus lembaga zakat didominasi oleh pengurus dari partai tertentu. Kecurigaan akan penyelewengan dana zakatpun dengan sendirinya akan muncul kepermukaan dan menyebabkan masyarakat enggan untuk menunaikan zakatnya ke lembaga tersebut.

#### 13. Non Golongan

Salah satu permasalahan yang tidak akan kunjung selesai adalah kemiskinan, kemiskinan dapat datang dimana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu organisasi atau lembaga zakat tidak boleh memihak pada satu golongan saja atau menelantarkan golongan yang lain karena berbeda latar belakang, siapapun yang masuk dalam kategori mustahik berhak memperoleh zakat.

#### 14. Independen

Indikator tinggi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dipengaruhi oleh independensi lembaga zakat tersebut. Nilai hanya bisa diwujudkan jika lembaga zakat berada dalam kondisi yang independen. Semakin baik tingkat independen pada lembaga zakat tersebut semakin tinggi pula nilai yang diberikan dan jika nilai yang diberikan tinggi maka

muzakkipun akan menaruh harapan dapat menyalurkan zakatnya lembaga tersebut.

#### 15. Netral Obyektif

Dalam hal Khilafiyah seorang amil harus berjiwa besar untuk bersifat netral saja. Perbedaan merupakan suatu ahmat yang tidak harus dipertentangkan. Tetapi dalam kasus yang berkaitan dengan prinsip maka Amil harus mampu bersikap obyektif memihak, Alquran dan Hadist merupakan rujukan utama dalam untuk memtuskan suatu perkara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Baitul Mal Kab. Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat merupakan lembaga daerah bersifat independen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang. Dalam kebijakan pengelolaan zakat mengacu kepada ketentuan syariat Islam, Undang-Undang dan Qanun Provinsi Aceh menerapkan segala kebijakan prosedur yang meliputi rangkaian aktivitas, tata cara dan mekanisme kerja serta aturan-aturan pelaksana yang harus dilakukan dalam pengelolaan zakat. Menurut Kedudukan dan kebijakan Baitul Mal Aceh Tamiang diatur secara khusus pada Pasal 12 Qanun No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.
2. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh Tamiang dalam tatanan konsepsional hukum terbentur dalam pusaran regulasi maupun tatanan operasional, bahwa persepsi umat Islam yang keliru tentang zakat serta terbatasnya pemahaman tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat oleh Baitul Mal. Sedangkan hambatan dibidang operasional (manajerial) adalah rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, terbatasnya dana, serta belum adanya rumusan strategi pemberdayaan mustahiq yang dapat dijadikan acuan dalam membangun sikap mental mandiri terhadap wirausaha.
3. Efektivitas Baitul Mal dalam pengelolaan zakat dan Pemberdayaan kemaslahatan umat yang dilakukan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 belum efektif, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dari gambaran tersebut bahwa keberadaan Baitul Mal diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan umat dan kesenjangan sosial.

## **B. Saran-Saran**

Untuk lebih meningkatkan kinerja Baitul Mal Aceh tamiang dalam rangka efektivitas pengelolaan zakat maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Baitul Mal Aceh Tamiang agar berusaha menjadi lembaga amil zakat yang profesional terdepan dan terpercaya dalam mengelola dana umat serta mampu mendayagunakan dana zakat pada sektor produktif sehingga institusi zakat benar-benar dirasakan keberadaannya baik dari aspek wadah terlebih pada aspek hukum.
2. Untuk mengurangi beberapa hambatan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat diharapkan kepada Baitul Mal agar melakukan penyuluhan secara intensif kesemua lapisan masyarakat tentang hukum dan konsep zakat, memberdayakan pengurus, meningkatkan SDM, merumuskan strategi pemberdayaan zakat dan memperbaiki serta menerapkan manajemen secara menyeluruh.
3. Untuk mengefektifkan Baitul Mal Aceh Tamiang dalam pengelolaan zakat dalam pemberdayaan kemaslahatan umat diharapkan Baitul Mal terus meningkatkan koordinasi baik internal dan eksternal terutama dengan instansi yang lebih banyak jumlah pegawainya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI. Disamping itu perlu melakukan pendataan yang akurat terhadap muzakki, yaitu: PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Pengusaha dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Djazuli, 2007, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Hasyimi, 1997, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Agussaleh, 2008, *CitraAceh*, Banda Aceh: Pena.
- Al- Shan'ani, Ismail Al-Kahlani, 2005, *Subulussalam*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar, 2004, *Fathu al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadis.
- Al-Maududi, Abul A'la, t.t. "*Usul al-Iqtishad fil al-Islam wan Nuzum al-Muashirah*" Mesir: Maktabah al-Qaherah.
- Al-Munjiz, 2000, *Kamus Arab-Indonesia*, Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin.
- Al-Qurthubi, 1996, "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*," Beirut: Azzam.
- Amalia, Euis. 2005, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*," Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Amrullah, 2010, "*Menggagas Ulang Tugas dan Fungsi Baitul Mal*" Banda Aceh : Baitul Mal Aceh.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996, "*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*," Surabaya : Risalah Gusti.
- Arfa, Faisar Anandar dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana.
- Ash Shiddiqy, Hasbi, 1999, *Pedoman Zakat* Yogyakarta : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Auda, Jasser, 2014, *Maqasid Al-Shariah As Philisophy of Islamic Law a Systems Approach*, dialih bahasakan oleh Rasidin, *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah: Pendekatan Sistem Medan* : La Tansa Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah 1998, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Beirut: Darul Fiqri.

- Chapra, Umer, 2006, *Hukum Zakat Kontemporer*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Dahlan, Abdul Azis, 2007, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud RI, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi IV.
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indah.
- Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hanatiyo, Soemitro Ronny, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Jauhari, Iman, 2012, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Lawrance M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.
- Lubis, M. Solly. 1994, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*," Bandung: Mandar Maju.
- M. Djufri, 2008, *Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Banda Aceh: Pena.
- M. Manulang, 1998, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, M. Abdul. 2005, "*Teori dan Prektik Ekonomi Islam*," Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prisma Yasa.
- Meleong, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rusjdi Ali *Profil Lembaga Baitul Mal Aceh Ke Depan*, Makalah Lokakarya Profil Baitul Mal Aceh, tanggal 21 April 2001.
- Muslim bin Al Hajjaj, 2001, *Shahih Muslim Kairo*, Darul Hadis.
- Pusat Pengkajian Islam, 2000, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Qadir, Abdurrahman. 1998, "*Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*," Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Qardhawi, Yusuf. 1999, "*Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis,*" Jakarta: Pustaka Mizan.
- Qardhawi, Yusuf. 1997, *Kita Sukses Mengelola Zakat*, Jakarta:Media Dakwah.
- Qardhawi, Yusuf. 2005, "*Spektrum Zakat dalam Membangun Mustahiq,*" Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Yusuf. 2006, *Hukum Zakat*, Bandung: Mizan.
- Qardhawi, Yusuf, 2000, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusantara.
- Quth, Ibrahim Muhammad, 2003, *Kebijakan Pemerintahan Umar bin Khattab*, Bandung: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid, 2000, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Al-I'tishom.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum,*" Jakarta, UI Press.
- Subagyo, Joko. 1999, "*Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek,*" Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudewo, Eri, 2004, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut manajemen Zakat.
- Sugono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, Siswanto, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Muhammad Ismail dkk, 2002, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani.
- Youbi, 2008, *Maqashid al-syari'ah wa 'alaqatuha bi al- adillah al- syari'ah*, Riyadh: Daar Ibn al- Jauzi.
- Yunus, Mahmud. 1990, "*Kamus Arab Indonesia,*" Jakarta, Mahmud Yunus Wa Dzurriyya.
- Zainuddin, A.Rahman, 2000, *Zakat Implikasinya Pada Pemerataan*, Jakarta: Yayasan Piramida.

Zamakhsyari, 2013, *Teori- Teori Hukum Islam dan Fiqih dan ushul Fiqh*, Medan: Perdana Mulya Sarana.

Zullum, Abdul Qadim. 2000, "*Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*," Beirut: Darul 'Ilmi Lil Malayin.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

### **Wawancara**

Tarijan Tua Tampubolon, Mulkan Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang, Wawancara, Karang Baru, 18 Januari 2019.

Primanda, Hadi, Bidang Pengumpulan Zakat, Wawancara, Karang Baru, 18 Januari 2019.

Rahmawani, Bendahara Baitul Mal Aceh Tamiang, Karang Baru, 18 Januari 2019.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **Pedoman Wawancara Penelitian**

1. Sejak kapan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang berdiri?
2. Bagaimana tata cara pengelolaan dana zakat setelah keluar Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal
3. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal?
4. Apa program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal?
5. Apakah program-program tersebut telah berjalan dengan baik ?
6. Apa hambatan-hambatan yang dialami Baitul Mal dalam pengelolaan dana zakat ?

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## PERSONAL

- Nama : **Kahar Muzakir, SH.I, M.H.**
- Tempat/tanggal lahir : Seunebok Aceh, 04 Juni 1989
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Status : Belum Menikah
- Alamat rumah : Dusun Kerani Hasyim Desa Seuneubok  
Aceh Kec. Bendahara Kabupaten  
Aceh Tamiang
- Telp/HP : 0822 1365 6959
- Email : kaharmuzakir430@gmail.com

## PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang / Program Studi / Institusi
1995-2001	SD Negeri Tengku Tinggi
2001-2004	MTs Swasta Yayasan Pendidikan Dewi Sungai Iyu
2004-2007	MA Swasta Yayasan Pendidikan Dewi Sungai Iyu
2010-2015	S-1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa
2017-sekarang	S-2 Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa

## PENGALAMAN KERJA

Tahun	Jabatan / Bidang Pekerjaan
2014-2015	Pramubakti di KUA Kecamatan Bendahara Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tamiang
2015-sekarang	Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bendahara Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tamiang